

PEMBATALAN PERKAWINAN SEBAB TIDAK MEMBAYAR JUJURAN

PERSPEKTIF MASLAHAH NAJMUDDIN AT THUFI

(Studi Putusan No. 99/Pdt.G/2024/PA.Negr)

SKRIPSI

OLEH:

NANDA LIA ROIYA MAULA

NIM 210201110182



PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2025

PEMBATALAN PERKAWINAN SEBAB TIDAK MEMBAYAR JUJURAN

PERSPEKTIF MASLAHAH NAJMUDDIN AT THUFI

(Studi Putusan No. 99/Pdt.G/2024/PA.Negr)

SKRIPSI

OLEH:

NANDA LIA ROIYA MAULA

NIM 210201110182



PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2025

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan,
Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

PEMBATALAN PERKAWINAN SEBAB TIDAK MEMBAYAR JUJURAN PERSPEKTIF MASLAHAH NAJMUDDIN AT THUFI

(Studi Putusan No. 99/Pdt.G/2024/PA.Negr)

Benar-benar merupakan skripsi yang disusun sendiri berdasarkan kaidah penulisan karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Jika dikemudian hari laporan penelitian skripsi ini merupakan hasil plagiasi karya orang lain baik sebagian maupun keseluruhan, maka skripsi sebagai prasyarat mendapat predikat gelar sarjana dinyatakan batal demi hukum.

Malang, 3 Februari 2025
Penulis,



Nanda Lia Roiya Maula

Nanda Lia Roiya Maula
NIM 210201110182

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Nanda Lia Roiya Maula NIM 210201110182 Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

**PEMBATALAN PERKAWINAN SEBAB TIDAK MEMBAYAR JUJURAN
PERSPEKTIF MASLAHAH NAJMUDDIN AT THUFI**


(Studi Putusan No. 99/Pdt.G/2024/PA.Negr)

maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji oleh Majelis Dewan Penguji.

Malang, 3 Februari 2025

Mengetahui,
Ketua Program Studi
Hukum Keluarga Islam

Dosen Pembimbing,



Erik Sabti Rahmawati, M.A., M.Ag.
NIP. 197511082009012003



Dr. H. Miftahul Huda, S.HI., M.H.
NIP. 197410292006041001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399 Faksimili (0341) 559399
Website fakultas: <http://syariah.uin-malang.ac.id> atau Website Program Studi: <http://hk.uin-malang.ac.id>

BUKTI KONSULTASI

Nama : Nanda Lia Roiya Maula
NIM : 210201110182
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Pembimbing : Dr. H. Miftahul Huda, S.HI., MH.
Judul Skripsi : Pembatalan Perkawinan Sebab Tidak Membayar Jujuran Perspektif
Maslahah Najmuddin At Thufi (Studi Putusan No.99/Pdt.G/
2024/PA.Negr)

No	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1	Jumat, 6 September 2024	Judul Skripsi ACC Judul Skripsi	
2	Kamis, 26 September 2024	Konsultasi PPT Seminar Proposal Skripsi	
3	Jumat, 4 Oktober 2024	Konsultasi Hasil Seminar Proposal Skripsi	
4	Senin, 14 Oktober 2024	Konsultasi BAB I Konsultasi Hasil Revisi BAB I	
5	Jumat, 25 Oktober 2024	ACC BAB I Konsultasi BAB II	
6	Senin, 18 November 2024	Konsultasi Hasil Revisi BAB II Konsultasi BAB III	
7	Jumat, 22 November 2024	ACC BAB II Konsultasi Hasil Revisi BAB III	
8	Rabu, 12 Desember 2024	ACC BAB III Konsultasi BAB IV	
9	Selasa, 17 Desember 2024	ACC BAB IV Konsultasi Cermat BAB I-IV	
10	Senin, 3 Februari 2024	ACC Skripsi Keseluruhan	

Malang, 3 Februari 2025
Mengetahui,
Ketua Program Studi,

Erik Sabti Rahmawati, M.A., M. Ag.
NIP. 197511082009012003

PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi saudara Nanda Lia Roiya Maula, NIM 210201110182, mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

PEMBATALAN PERKAWINAN SEBAB TIDAK MEMBAYAR JUJURAN PERSPEKTIF MASLAHAH NAJMUDDIN AT THUFI

(Studi Putusan No. 99/Pdt.G/2024/PA.Negr)


Telah dinyatakan lulus dengan nilai 90 dalam sidang ujian skripsi yang dilaksanakan pada tanggal 21 Februari 2025.

Dengan Penguji:

1. Erik Sabti Rahmawati, M.A., M.Ag
NIP. 197511082009012003
2. Dr. H. Miftahul Huda, S.HI., M.H.
NIP. 197410292006041001
3. Prof. Dr. Mufidah Ch., M.Ag
NIP. 196009101989032001


Ketua


Sekretaris


Penguji Utama

Malang, 24 Februari 2025

Dekan,


Prof. Dr. Sydirman, MA.
NIP. 195208222005011003

MOTTO

هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ

Dia telah memilih kamu dan tidak menjadikan kesulitan untukmu dalam agama.
(QS. Al Hajj (22): 78)

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah rabbil'alamin, puji syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“Pembatalan Perkawinan Sebab Tidak Membayar Jujuran Perspektif Masalahah Najmuddin At Thufi (Studi Putusan No.99/Pdt.G/2024/PA.Negr)”**. Shalawat dan salam kita haturkan kepada Baginda Rasulullah Muhammad SAW yang telah memberikan uswatun hasanah kepada kita dalam menjalani kehidupan ini secara syar'i. Dengan mengikuti beliau, semoga kita tergolong orang-orang yang beriman dan mendapatkan syafaatnya di hari akhir kiamat. *Aamiin*.

Dalam menyelesaikan skripsi ini, penulis banyak mendapat bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis bermaksud mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. H. M. Zainuddin MA., selaku Rektor UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Prof. Dr. Sudirman, MA., selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Hj. Erik Sabti Rahmawati, MA., M.Ag., selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Faridatus Suhadak, M.HI., selaku Sekretaris Program Studi Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

5. Risma Nur Arifah, SH., M.HI., selaku Dosen Wali. Terima kasih atas bimbingan, motivasi dan saran yang telah diberikan selama perkuliahan.
6. Dr. H. Miftahul Huda, S.HI., M.H., selaku Dosen Pembimbing Skripsi. Terima kasih telah mencurahkan waktu untuk membimbing dan memberikan arahan dalam proses penyusunan skripsi ini. Terima kasih atas motivasi, nasihat, ilmu-ilmu sehingga menjadi suatu bekal yang berharga untuk penulis di kemudian hari.
7. Segenap Dosen dan Staf Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Terimakasih atas segala ilmu, pembinaan, penjelasan, dan diskusi baik aspek kognitif maupun holistik yang telah diberikan. *Jazākumullāhu aḥsanal jazā`*, semoga Allah SWT menjadikannya sebagai amal shalih dan amal jariyah yang terus mengalirkan pahala.
8. Segenap Dosen dan Staf UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Terimakasih atas segala ilmu, pembinaan, penjelasan, dan diskusi baik aspek kognitif maupun holistik yang telah diberikan. *Jazākumullāhu aḥsanal jazā`*, semoga Allah SWT menjadikannya sebagai amal shalih dan amal jariyah yang terus mengalirkan pahala.
9. Yang paling tercinta dan utama, kedua orang tua penulis, *Anneciğim* Ummah Maslachatul Ammah dan *Babacığim* Abi Mohammad Asrori Alfa. Terimakasih yang tak terhingga atas segala ketulusan terhadap do'a-do'a yang telah dipanjatkan terutama di sepertiga malam, kasih sayang, restu dan dukungan berharga yang tiada henti diberikan kepada penulis serta menjadi sumber inspirasi yang selalu menguatkan setiap langkah dalam kehidupan

penulis. Tanpa kehadiran beliau berdua, penulis takkan pernah sampai pada titik ini. *Jazākumullāhu aḥsanal jazā`*, semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan karunia, *ma'unah*, dan *sa'adah* yang tumpah ruah melebihi yang dapat dibayangkan sebagai wujud kasih sayang-Nya yang Maha Luas.

10. Keluarga besar PP Al Mubtadi-ien Bahrul Ulum. Terimakasih atas segala do'a tulus, dukungan tak terputus dan apresiasi hangat yang telah diberikan kepada penulis selama ini. *Jazākumullāhu aḥsanal jazā`*, semoga Allah SWT membalas setiap kebaikan dengan keberkahan yang melimpah, kesuksesan serta kebahagiaan dunia akhirat.

11. Teman dan sahabat perkuliahan penulis Anak Ambis, Attahiraa Prajna Pramitha (210201110198), Dewi Balqis Maharani (210201110199), Diella Anggieta Maharani (210201110196), dan Faizatun Nisak (210201110139). Terima kasih atas kehadirannya sebagai *support system*, menjadi partner yang saling *fast respond* terhadap satu sama lain serta saling mendukung dalam berbagai situasi dan kondisi selama masa perkuliahan.

12. Teman dan sahabat seperjuangan Mavendra Pradipta, terutama MVP 14 Yuwanda Zanuba Khafsoh (210201110083), Husna Ayyu Harisa (210302110066), Renita Diyana Lestari (210503110053), Rahmi Yanuar Latifah (210501110140), Riris Mafrudotul Amaliyah (210202110008) dan Aura Rahma Oqtaviani (210202110100). Terimakasih telah banyak berbagi cerita, semangat dan apresiasi kepada penulis. Semoga silaturraḥmi ini tetap terjalin hingga sampai pada waktunya sukses bersama dalam pengabdian masyarakat secara nyata melalui aksi heroik yang konkret.

13. Teman dan sahabat PPTQ Nurul Huda. Terima kasih telah saling mendukung, berbagi halaqoh dan memori serta mengajari arti kebersamaan yang berharga sebagai partner Qur'ani dalam rangka istiqomah menempuh jalan menuju kemuliaan. *Du'a biddu'a*, semoga selalu dalam perlindungan Allah SWT.
14. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah banyak membantu memberikan pemikiran demi kelancaran dan keberhasilan selama proses penyusunan skripsi ini. *Jazākumullāhu aḥsanal jazā`*.
15. Terakhir, untuk diri penulis sendiri. Terima kasih telah bertahan hingga sampai saat ini melewati berbagai rintangan dan perjuangan serta tetap tangguh meskipun sekaligus bersamaan dengan padatnya hiruk piruk agenda kepesantrenan dan perkuliahan pascasarjana.

Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi para pembaca, terutama bagi penulis sendiri. Penulis menyadari bahwa dalam proses penyusunannya, skripsi ini masih memiliki berbagai kekurangan. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan masukan berupa kritik dan saran yang konstruktif dari berbagai pihak guna menyempurnakan skripsi ini.

Malang, 3 Februari 2025
Penulis,

Nanda Lia Roiya Maula
210201110182

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi adalah proses pengubahan sistem tulisan dari aksara asli ke dalam bentuk huruf Latin/alfabet sebagai upaya mempermudah masyarakat dalam melafalkan istilah atau kata asing. Tujuan utama metode ini adalah memberikan representasi yang akurat sesuai aksara sumber melalui konversi huruf demi huruf, misalnya mengalihkan teks Arab ke Latin agar lebih mudah dipahami. Meskipun bermanfaat dalam pendekatan praktis, istilah hasil transliterasi kerap belum sepenuhnya mengikuti kaidah ejaan baku Bahasa Indonesia yang tercantum dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Hal ini terjadi karena proses transliterasi lebih berfokus pada kesetaraan simbol grafis antarbahasa ketimbang penyesuaian kaidah linguistik yang berlaku.

B. Konsonan

Dalam penulisan karya ilmiah, penggunaan istilah asing sering kali tidak bisa dihindari. Sesuai pedoman umum ejaan bahasa Indonesia (PUEBI), kata-kata dari bahasa asing atau daerah harus ditulis dengan huruf miring untuk menegaskan status kebahasaan dan keasliannya. Hal ini bertujuan membedakan istilah tersebut dari kosakata bahasa Indonesia yang telah diserap secara resmi.

Khusus konteks bahasa Arab, praktik transliterasi mengacu pada pedoman internasional yang diakui. Sebagai contoh, Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan model *Library of Congress* (LC) dari Amerika Serikat sebagai acuan transliterasi Arab-Indonesia. Pedoman ini telah

memiliki standar secara global, memfasilitasi konsistensi dan kejelasan dalam karya akademik.

Tabel transliterasi yang disediakan dalam pedoman tersebut berfungsi sebagai rujukan praktis, khususnya untuk memadankan abjad Arab ke alfabet Latin sesuai konvensi ilmiah. Meskipun PUEBI mengatur penulisan kata asing secara umum, pedoman transliterasi spesifik seperti ini diperlukan untuk menyelesaikan kerumitan teknis dalam representasi akurat istilah agama, hukum, atau budaya berbasis bahasa Arab. Dengan demikian, integrasi kaidah internasional dan lokal tetap memperhatikan prinsip kebakuan bahasa Indonesia dalam ranah akademis. Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat sebagaimana berikut ini.

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
ا	`	ط	t
ب	B	ظ	z
ت	T	ع	‘
ث	Th	غ	Gh
ج	J	ف	F
ح	h	ق	Q
خ	Kh	ك	K
د	D	ل	L
ذ	Dh	م	M
ر	R	ن	N
ز	Z	و	W
س	S	هـ	H
ش	Sh	ء	`
ص	ṣ	ي	Y
ض	ḍ		

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika hamzah (ء) terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

C. Vokal

Vokal tunggal Bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut ini.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Fathah	A	A
إ	Kasrah	I	I
أ	Ḍammah	U	U

Vokal rangkap Bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أِي	Fathah dan ya	Ai	A dan I
أُو	Fathah dan wa	Iu	A dan U

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

هَوَّلَ : *haulā*

D. Maddah (Vokal Panjang)

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ \ آ	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
إِي	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
أُو	Ḍammah dan wa	ū	u dan garis di atas

Contoh:

مَاتَ : *māta*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَمُوتُ : *yamūtu*

E. Ta' Marbutah (ة)

Transliterasi untuk *ta marbūṭah* ada dua, yaitu: *ta marbūṭah* yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah*, dan *ḍammah*, transliterasinya adalah (t). Sedangkan *ta marbūṭah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah (h).

Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h). Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *rauḍah al-atfāl*

الْمَدِينَةُ الْقَضِيَّةُ : *al-madīnah al-fāḍilah*

الْحِكْمَةُ : *al-hikmah*

F. Syaddah (Tasydīd)

Syaddah atau tasydīd yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydīd* (◌◌), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. Contoh:

رَبَّنَا : *rabbānā*

نَجَّيْنَا : *najjainā*

الْحَقُّ : *al-ḥaqq*

الْحَجُّ : *al-ḥajj*

نُعِمْ : *nu'ima*

عُدُّوْ : *'aduwwu*

Jika huruf *ع* ber- *tasydīd* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf berharakat kasrah (◌◌), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* (ī). Contoh:

عَلِيٍّ : *'Alī* (bukan *'Aliyy* atau *'Aly*)

عَرَبِيٍّ : *'Arabī* (bukan *'Arabiyy* atau *'Araby*)

G. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال (alif lam ma'arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang

ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contoh:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalzalah* (bukan *az-zalzalah*)

الْفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

H. Hamzah

Huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. Contoh:

تَأْمُرُونَ : *ta'murūna*

النَّوْءُ : *al-nau'*

شَيْءٌ : *syai'un*

أُمِرْتُ : *umirtu*

I. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Alquran (dari al-Qur'ān), sunnah, hadis, khusus dan umum. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

Fī ilāl al-Qur'ān

Al-Sunnah qabl al-Tadwīn

Al-'Ibārāt fī 'umūm al-Lafz lā bi khuṣūṣ al-Sabab

J. Lafz al-Jalalah

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

دِينُ اللَّهِ : *dīnullāh*

Adapun *ta marbūṭah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf (t). Contoh:

هُم فِي رَحْمَةِ اللَّهِ : *hum fī raḥmatillāh*

K. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK dan DR). Contoh:

Wa mā Muḥammadun illā rasūl

Ingat awwala baitin wuḍi'a linnāsi lallaẓī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramaḍān al-Laẓī unzila fīh al-Qur'ān

Naṣīr al-Dīn al-Ṭūs

Abū Naṣr al-Farābī

Al-Gazālī

Al-Munqiz min Ḍalāl

DAFTAR ISI

JUDUL SKRIPSI	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
BUKTI KONSULTASI	iv
PENGESAHAN SKRIPSI	v
MOTTO	vi
KATA PENGANTAR	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	xi
DAFTAR ISI	xix
DAFTAR TABEL	xxi
ABSTRAK	xxii
ABSTRACT	xxiii
مستخلص البحث	xxiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	8
E. Definisi Konseptual	9
F. Metode Penelitian	14
G. Penelitian Terdahulu.....	23
H. Sistematika Penulisan	30

BAB II TINJAUAN PUSTAKA	32
A. Kerangka Konseptual.....	32
1. Pembatalan Perkawinan.....	32
2. Jujuran	38
B. Kerangka Teori	49
1. Biografi Najmuddin At Thufi.....	49
2. Konsep Masalah Najmuddin At Thufi	54
BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN	61
A. Dasar Hukum Perkara Pembatalan Perkawinan Dalam Putusan Nomor 99/Pdt.G/2024/PA.Negr.....	61
1. Deskripsi Kasus Perkara Pembatalan Perkawinan Dalam Putusan Nomor 99/Pdt.G/2024/PA.Negr	61
2. Pertimbangan Hakim dalam Putusan Pembatalan Perkawinan Nomor 99/Pdt.G/2024/PA.Negr.....	66
B. Analisis Putusan Nomor 99/Pdt.G/2024/PA.Negr di Pengadilan Agama Negeri Banjarmasin Perspektif Masalah Najmuddin At Thufi.....	75
BAB IV PENUTUP.....	82
A. Kesimpulan	82
B. Saran	84
DAFTAR PUSTAKA.....	85
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu	27
---	-----------

ABSTRAK

Nanda Lia Roiya Maula, 210201110182, 2025. **Pembatalan Perkawinan Sebab Tidak Membayar Jujuran Perspektif Masalah Najmuddin At Thufi (Studi Putusan No.99/Pdt.G/ 2024/PA.Negr)**. Skripsi. Program Studi Hukum Keluarga Islam. Fakultas Syariah. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Pembimbing: Dr. H. Miftahul Huda, S.HI., M.H.

Kata Kunci: Pembatalan Perkawinan, Jujuran, Masalah, Najmuddin At Thufi.

Penelitian ini membahas terkait perkara pembatalan perkawinan yang diajukan di Pengadilan Agama dengan sebab pihak termohon tidak membayar jujuran. Jujuran sendiri merupakan salah satu tradisi dalam perkawinan yang hingga saat ini masih dipegang kuat oleh masyarakat Banjar di Kalimantan Selatan. Penelitian ini mengkaji putusan Pengadilan Agama Negeri Banjarmasin Nomor 99/Pdt.G/2024/PA.Negr mengenai pembatalan perkawinan sebab tidak membayar jujuran yang telah disepakati. Penelitian ini bertujuan untuk menguraikan dasar hukum majelis hakim dalam memutuskan perkara pembatalan perkawinan ini, dan menganalisis keputusan tersebut berdasarkan konsep masalah Najmuddin At-Thufi.

Jenis penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan kasus (*case approach*). Data yang digunakan bersumber dari data sekunder, yang diperoleh melalui teknik pengumpulan bahan hukum dengan melakukan tinjauan kepustakaan (*library research*). Proses pengolahan data mencakup beberapa langkah, yaitu pemeriksaan data, pengeditan, analisis, sistematisasi data dan penarikan kesimpulan. Untuk analisis bahan hukum, metode yang diterapkan adalah kualitatif.

Hasil penelitian menemukan bahwa putusan atau ketetapan majelis hakim dengan nomor putusan 99/Pdt.G/2024/PA.Negr telah mengabulkan permohonan pembatalan perkawinan yang diajukan oleh istri sebagai pemohon melalui bukti surat, dokumen, dan saksi, termasuk akta di bawah tangan tentang pernyataan kesediaan membayar jujuran oleh termohon dan keluarganya berdasarkan Pasal 72 Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 1234 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, menjadi dasar dalam putusan ini. Hakim menggunakan metode interpretasi *a contrario* dalam memutuskan kasus ini sejalan dengan konteks masalah menurut Najmuddin At Thufi, bahwa akal memiliki peran signifikan dalam menentukan kemaslahatan, khususnya perkara berkaitan dengan adat istiadat. Maka putusan hakim ini membawa masalah bagi para pihak bahwa istri terhindar dari validitas profil suami terutama terkait finansial dalam komitmen jangka panjang yang dibuktikan dengan uang jujuran yang tersebut baik dalam aspek hukum dan adat serta suami dapat tidak lagi menanggung hutang atas uang jujuran yang telah disepakati sehingga telah sesuai dengan pandangan masalah Najmuddin At Thufi.

ABSTRACT

Nanda Lia Roiya Maula, 210201110182, 2025. **Marriage Annulment Due to Non-Payment of *Jujuran* from the Maslahah Perspective of Najmuddin At-Thufi (A Study of Court Decision No. 99/Pdt.G/2024/PA.Negr).**

Undergraduate Thesis. Islamic Family Law Department. Faculty of Sharia. State Islamic University Maulana Malik Ibrahim Malang.

Supervisor: Dr. H. Miftahul Huda, S.HI., M.H.

Keywords: Marriage Annulment, *Jujuran*, *Maslahah*, Najmuddin At Thufi.

This research discusses the annulment of marriage filed in the Religious Court due to the respondent's failure to pay the *jujuran*. *Jujuran* is one of the traditional practices in marriage that remains strongly upheld by the Banjar community in South Kalimantan. The study examines the decision of the Banjarmasin Religious Court, Case Number 99/Pdt.G/2024/PA.Negr, regarding the annulment of marriage due to the non-payment of the agreed-upon *jujuran*. The research aims to elaborate on the legal basis used by the panel of judges in deciding this case and to analyze the decision based on the concept of *maslahah* (public interest) by Najmuddin At-Thufi.

The type of research used in this study is normative legal research with a case approach. The data used is secondary data, obtained through legal material collection techniques by conducting a library research. The data processing process includes several steps: data examination, editing, analysis, systematization, and conclusion drawing. For the analysis of legal materials, the qualitative method is applied.

The research findings reveal that the decision or ruling by the panel of judges, with case number 99/Pdt.G/2024/PA.Negr, granted the annulment of marriage requested by the wife as the petitioner through evidence in the form of letters, documents, and witnesses, including a private deed stating the respondent's and his family's willingness to pay the *jujuran*. The decision was based on Article 72 of the Compilation of Islamic Law and Article 1234 of the Civil Code. The judges used the *a contrario* interpretation method in deciding this case, aligning with the context of *maslahah* according to Najmuddin At-Thufi, which emphasizes the significant role of reason in determining public interest, especially in cases related to customs. Thus, the judge's decision brings *maslahah* to both parties: the wife is protected from the validity of the husband's profile, particularly concerning financial commitment in the long term, as evidenced by the *jujuran* payment, both in legal and customary aspects. Additionally, the husband is relieved from the debt of the agreed-upon *jujuran*, which aligns with Najmuddin At-Thufi's view of *maslahah*.

مستخلص البحث

ناندا لى راثيا مولى. ٢٠١٨٢. ٢٠١١١. ٢٠٢١. 2025. فسخ الزواج بسبب عدم دفع جوجوران من منظور المصلحة عند نجم الدين الطوفي (99/Pdt.G/2024/PA.Negr دراسة الحكم رقم). بحث الرسالة. شعبة الأحوال الشخصية. كلية الشريعة. جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج.
المشرف: دكتور. الحج. مفتاح الهدى، الماجستير

الكلمات الرئيسية: فسخ الزواج، جوجوران، المصلحة، نجم الدين الطوفي

هذه الدراسة تتناول قضية فسخ الزواج التي تم رفعها إلى المحكمة الشرعية بسبب عدم دفع المدعى عليه لجوجوران. جوجوران هو أحد التقاليد في الزواج الذي لا يزال المجتمع البنجاري في جنوب كاليمانتان متمسكًا به حتى اليوم. تبحث هذه الدراسة في قرار المحكمة الشرعية في بانجارماسين رقم 99/Pdt.G/2024/PA.Negr بشأن فسخ الزواج بسبب عدم دفع جوجوران الذي تم الاتفاق عليه. تهدف هذه الدراسة إلى توضيح الأساس القانوني الذي اعتمده مجلس القضاة في حكمه بفسخ الزواج، وتحليل هذا القرار بناءً على مفهوم المصلحة عند نجمالدين الطوفي.

نوع البحث المستخدم في هذه الدراسة هو البحث القانوني المعياري مع نهج دراسة الحالة. البيانات المستخدمة هي بيانات ثانوية، تم الحصول عليها من خلال تقنية جمع المواد القانونية عن طريق مراجعة الأدبيات. تتضمن عملية معالجة البيانات عدة خطوات، وهي فحص البيانات، التحرير، التحليل، تنظيم البيانات واستخلاص النتائج. بالنسبة لتحليل المواد القانونية، تم تطبيق المنهج النوعي.

كشفت نتائج الدراسة أن قرار أو حكم مجلس القضاة برقم 99/Pdt.G/2024/PA.Negr فسخ الزواج بناءً على طلب الزوجة كمقدمة الطلب، من خلال الأدلة الكتابية، الوثائق، والشهود، بما في ذلك العقد العرفي الذي يوضح استعداد المدعى عليه وعائلته لدفع الجوجوران، وذلك استنادًا إلى المادة 72 من مجلة الأحكام الشرعية والمادة 1234 من القانون المدني، والتي شكلت الأساس في هذا الحكم. استخدم القاضي طريقة التفسير العكسي (a contrario) في حكمه على هذه القضية، بما يتوافق مع مفهوم المصلحة عند نجمالدين الطوفي، حيث أن العقل يلعب دورًا كبيرًا في تحديد المصلحة، خاصة في القضايا المتعلقة بالعادات والتقاليد. وبالتالي، فإن حكم القاضي يحقق مصلحة للأطراف، حيث أن الزوجة تتجنب صحة زوجها خاصة فيما يتعلق بالجانب المالي في الالتزام طويل الأمد، والذي تم إثباته من خلال دفع الجوجوران، سواء من الناحية القانونية أو العرفية، كما أن الزوج لم يعد ملزمًا بدفع دين الجوجوران الذي تم الاتفاق عليه، وبالتالي فإن الحكم يتوافق مع رؤية المصلحة عند نجمالدين الطوفي.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia dikenal sebagai negara kepulauan yang memiliki banyak suku bangsa dengan beragam adat istiadat dan budaya. Salah satunya adalah masyarakat Banjar di Kalimantan, khususnya bagian Selatan, yang masih kuat memegang tradisi dan adat istiadat mereka seperti pelaksanaan jujuran sebagai ritual perkawinan. Perkawinan di kalangan budaya masyarakat Banjar hampir-hampir dianggap sebagai perbuatan suci, yang harus dijalani oleh semua orang.¹ Praktik jujuran menjadi penting dikarenakan bersinggungan langsung dengan stratifikasi sosial dan ekonomi.

Jujuran merupakan pemberian wajib dari mempelai pria kepada mempelai wanita dalam tradisi masyarakat Suku Banjar sebagai maskawin untuk menunjukkan bentuk penghargaan dan tanggung jawab dalam pernikahan.² Istilah jujuran dalam perkawinan tersebut memiliki pengertian dan maksud yang sama dengan peningset atau ataer-ater di Jawa dan uang panaik di Makassar. Terlebih lagi jika calon pengantin pria telah bersedia untuk memberikan uang jujuran dengan nilai yang telah disepakati, tentunya harus segera dibayarkan uang jujuran tersebut agar proses perkawinan berjalan lancar.

¹ Alfani Daud. *Islam Dan Masyarakat Banjar* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997), 78.

² Muzainah, G, "Baantar Jujuran dalam Perkawinan Adat Masyarakat Banjar". *Al-Insiyroh: Jurnal Studi Keislaman*, 2019), No.5 11. <https://doi.org/10.35309/alinsiyroh.v5i2.3514>

Adanya ragam adat dan tradisi dalam perkawinan mencerminkan masyarakat di berbagai daerah mengekspresikan rasa syukur, cinta, komitmen melalui tradisi yang unik. Tradisi ini menunjukkan penghormatan terhadap nilai-nilai ikatan perkawinan yang luhur, sebagaimana yang diajarkan dalam Al Qur'an Surat Al-Rum(30): 21 yang berbunyi:³

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya:

"Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir." (QS. Al-Rum(30): 21)

Berdasarkan konteks jujuran dalam perkawinan masyarakat Banjar, tidak ada batas minimal dan maksimal. Hal ini menunjukkan bahwa jujuran dapat membatalkan rencana perkawinan atau bahkan perkawinan itu sendiri apabila pihak laki-laki tidak dapat memenuhi tingginya permintaan atau jumlah yang telah disepakati bersama keluarga mempelai perempuan.⁴

Dalam praktiknya, terdapat kasus di mana pihak mempelai laki-laki tidak membayar jujuran yang telah disepakati sebelum pernikahan dilangsungkan. Tidak adanya pemberian jujuran ini menyebabkan ketidakpercayaan dan perselisihan antara kedua belah pihak, yang pada

³ Kementerian Agama RI. *Al Quran dan Terjemahannya*. (Bandung: Sigma Eksa Media, 2009), 406.

⁴ Fathurahman Azhari dan Hariyanto. *Jujuran dalam Perkawinan Masyarakat Banjar di Kabupaten Banjar* (Depok: Rajawali Pers, 2020), 4.

akhirnya dapat mengancam kekalnya perkawinan itu sendiri. Dampaknya, jika salah satu pihak merasa tertipu dan dirugikan atas perbuatan yang dilakukan pihak tersebut maka akan dapat mengajukan pembatalan perkawinan ke pengadilan.

Dalam Undang Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, batalnya perkawinan disebutkan ketentuannya dalam BAB IV Batalnya Perkawinan. Dalam Pasal 22, dinyatakan bahwa "Perkawinan dapat dibatalkan, apabila para pihak tidak memenuhi syarat- syarat untuk melangsungkan perkawinan."

Pembatalan perkawinan disebutkan dalam pasal 71 Kompilasi Hukum Islam (KHI), suatu perkawinan dapat dibatalkan apabila :⁵

- a. seorang suami melakukan poligami tanpa izin Pengadilan Agama;
- b. perempuan yang dikawini ternyata kemudian diketahui masih menjadi isteri pria lain yang mafqud;
- c. perempuan yang dikawini ternyata masih dalam masa iddah dan suami lain;
- d. perkawinan yang melanggar batas umur perkawinan sebagaimana yang ditetapkan dalam pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;
- e. perkawinan dilangsungkan tanpa wali atau dilaksanakan oleh wali yang tidak berhak;
- f. perkawinan yang dilaksanakan dengan paksaan;

⁵ Pasal 71 Kompilasi Hukum Islam

Lebih lanjut dalam Pasal 72 Ayat 2 Kompilasi Hukum Islam menyatakan: "Seorang suami atau isteri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi penipuan atau salah sangka mengenai diri suami atau isteri."⁶

Adapun pada persoalan penipuan ini, peneliti mengangkat salah satu kasus yang bersumber dari Putusan Nomor 99/Pdt.G/2024/PA.Negr Pengadilan Agama Negara Banjarmasin pada tahun 2024. Bahwa telah dilangsungkan pernikahan antara seorang pria dan wanita pada tanggal 15 Februari 2024. Pernikahan ini juga telah mendapatkan Akta Nikah dengan No. 6306071022024015 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Daha Selatan.⁷

Syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan ini, dilihat dari Surat Putusan No. 99/Pdt.G/2024/PA.Negr diantaranya harus diberikannya sejumlah uang yang telah disepakati sebagai jujuran atas pernikahan Pemohon (Istri) dan Termohon (Suami). Namun dalam hal ini Termohon tidak membayar sepeserpun sehingga membuat Pemohon mengajukan pembatalan perkawinan ke Pengadilan Agama Negeri Banjarmasin.

Bulan Desember 2023, Termohon (suami) bersama orang tuanya sebelumnya melamar Pemohon (istri) sekaligus menyatakan bersedia memberikan uang jujuran pernikahan dengan jumlah yang telah disepakati bersama. Uang jujuran tersebut akan dibayarkan setelah akad nikah

⁶ Pasal 72 Kompilasi Hukum Islam

⁷ Putusan No. 99/Pdt.G/2024/PA.Negr, Halaman 1

dilaksanakan bersamaan dengan resepsi perkawinan keduanya setelah hari raya Idul Fitri atau paling lambat setelah Idul Adha. Hingga Idul Fitri, pihak suami tidak juga segera membayar uang jujuran tersebut.

Kemudian perkawinan Pemohon dan suaminya tetap dilaksanakan pada hari yang telah ditentukan sebelumnya. Hal ini dikarenakan keluarga istri masih percaya bahwa pihak suami akan memberikan uang jujuran sebagaimana mestinya. Namun meskipun telah ada surat pernyataan kesediaan membayar uang jujuran sebesar yang telah disepakati dengan materai, pihak suami terus menunda untuk segera menyerahkan uang jujuran tersebut. Pihak keluarga istri juga sudah beberapa kali menanyakan kepastiannya, namun tidak juga membayarnya bahkan sampai lewat lebaran Idul Adha pun, uang jujuran tidak juga dibayar sepeserpun hingga hari pengajuan pembatalan perkawinan perkara ini ke pengadilan dilakukan. Dengan alasan belum memiliki uang, belum ada usaha yang diperlihatkan untuk membayar uang jujuran dari pihak suami.⁸

Adapun semua biaya akad nikah dan selamat ditanggung oleh keluarga istri, khususnya ibu istri sendiri telah mengeluarkan sekitar Rp17.500.000 dana untuk biaya akad nikah dan membeli barang persiapan resepsi. Sedangkan pihak suami tidak ada menyumbang dana sedikitpun sehingga tidak sesuai dengan yang telah disepakati saat sebelum melangsungkan perkawinan. Hal ini membuat ibu Pemohon merasa sangat tertekan dan Pemohon beserta keluarganya merasa tertipu dan dipermainkan

⁸ Putusan Nomor 99/Pdt.G/2024/PA.Negr, Halaman 4

dengan keadaan ini. Pada bulan Juli 2024, Hakim mengabulkan permohonan pembatalan perkawinan mengenai hal sebagaimana yang telah dipaparkan di atas.

Studi terhadap putusan Pengadilan Agama mengenai kasus pembatalan perkawinan sebab tidak membayar jujuran, seperti pada Putusan Nomor 99/Pdt.G/2024/PA.Negr, menjadi penting untuk memahami dasar hukum hakim dalam mengabulkan permohonan pembatalan perkawinan sebab tidak membayar jujuran dan apakah putusan hakim telah sesuai dengan prinsip-prinsip masalah. Prinsip masalah menjadi sangat penting dalam hukum Islam karena terkait erat dengan tujuan hukum syariah, yaitu menjaga kemaslahatan umat manusia.⁹ Oleh karena itu, penilaian terhadap putusan ini perlu mempertimbangkan apakah putusan tersebut mampu melindungi kepentingan kedua belah pihak serta tidak bertentangan dengan prinsip keadilan dan maslahat yang diusung dalam syariah.

Dalam penelitian ini, peneliti akan menelusuri landasan yuridis yang dipergunakan hakim, mencakup penerapan perundang-undangan terkait perkawinan, serta aspek-aspek kepentingan yang diakomodasi oleh hakim. Selanjutnya, peneliti akan memaparkan apakah putusan tersebut telah memenuhi prinsip keadilan, kesejahteraan, dan perlindungan hak-hak bagi para pihak yang bersengketa. Mengingat bahwa kasus ini merupakan studi putusan dari pengadilan agama di Indonesia, penelitian ini juga dapat

⁹ Kasuwi Saiban, *Metode Penetapan Hukum Islam Membangun Madzhab Fiqih Kontemporer di Indonesia* (Malang: Setara Press, 2019), 50.

menyoroti bagaimana hukum Islam diimplementasikan dalam sistem hukum nasional yang membantu dalam memahami harmonisasi antara nilai-nilai hukum Islam dan hukum positif. Berdasarkan kajian ini, diharapkan dapat ditemukan jawaban terkait apakah hakim dalam putusan ini telah mengedepankan prinsip masalah, serta memberikan gambaran mengenai implikasi hukum dan sosial atas putusan tersebut dalam masyarakat.

Najmuddin At Thufi dikenal karena pandangannya yang menempatkan masalah (kemaslahatan umum) di atas teks-teks hukum yang rigid ketika ada konflik antara keduanya. Penelitian ini penting untuk mengeksplorasi bagaimana prinsip masalah dapat digunakan dalam praktek pembatalan perkawinan, khususnya ketika ada ketidaksesuaian seperti tidak membayar jujuran.

Dengan pertimbangan inilah demi mewujudkan keadilan dan kemaslahatan bersama maka metode masalah Najmuddin At Thufi dinilai tepat. Demikian perlu dilakukan penelitian mendalam dengan judul "Pembatalan Perkawinan Sebab Tidak Membayar Jujuran Perspektif Masalah Najmuddin At Thufi (Studi Putusan No.99/Pdt.G/2024/PA.Negr)".

B. Rumusan Masalah

1. Apa dasar hukum yang digunakan oleh hakim dalam perkara pembatalan perkawinan sebab tidak membayar jujuran sebagaimana dalam putusan Nomor 99/Pdt.G/2024/PA.Negr?

2. Bagaimana tinjauan masalah Najmuddin At Thufi terhadap perkara pembatalan perkawinan sebab tidak membayar jujuran dalam putusan Nomor 99/Pdt.G/2024/PA.Negr?

C. Tujuan Penelitian

1. Mendiskripsikan dasar hukum yang digunakan oleh hakim dalam perkara pembatalan perkawinan sebab tidak membayar jujuran sebagaimana dalam putusan Nomor 99/Pdt.G/2024/PA.Negr.
2. Menganalisa perkara pembatalan perkawinan sebab tidak membayar jujuran dalam putusan Nomor 99/Pdt.G/2024/PA.Negr menggunakan perspektif masalah Najmuddin At Thufi.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini memiliki sejumlah manfaat yang akan dipaparkan sebagai berikut.

1. Manfaat Teoritis
 - a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam memperluas wawasan sekaligus menjadi pengalaman berharga baik bagi peneliti sendiri maupun bagi pembaca secara umum, terkait dengan pembatalan perkawinan yang disebabkan oleh ketidakmampuan membayar jujuran. Penelitian ini dilakukan dengan meninjau perspektif Najmuddin At Thufi, seorang ulama yang dikenal dengan pemikirannya yang kontekstual dan rasional dalam memahami hukum Islam.

- b. Dapat menambah khazanah intelektual, menjadi bahan informasi dan memperkaya kajian Hukum Keluarga Islam.

2. Manfaat Praktis

- a. Sebagai referensi yang relevan bagi penelitian kedepannya dalam bidang program studi Hukum Keluarga Islam. Terutama bagi pembaca yang ingin meneliti dengan sudut pandang dan tinjauan hukum yang berbeda.
- b. Penelitian ini dapat memenuhi salah satu persyaratan untuk mencapai gelar sarjana hukum di Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.

E. Definisi Konseptual

1. Pembatalan Perkawinan

Pembatalan perkawinan adalah suatu proses hukum yang dilakukan untuk membatalkan suatu perkawinan yang telah dilangsungkan, dengan alasan bahwa perkawinan tersebut memiliki cacat hukum atau tidak memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan oleh undang-undang. Pembatalan perkawinan berbeda dengan perceraian, karena pembatalan perkawinan menganggap bahwa perkawinan tersebut tidak pernah sah sejak awal, sedangkan perceraian mengakhiri perkawinan yang sah.

Pembatalan perkawinan termasuk dalam putusya perkawinan atas kehendak hakim sebagai pihak ketiga setelah melihat adanya sesuatu pada suami dan/atau pada istri yang menandakan tidak dapatnya

hubungan perkawinan itu dilanjutkan.¹⁰ Pembatalan perkawinan dapat diajukan oleh pihak-pihak yang berkepentingan, seperti suami, istri, atau keluarga, jika terdapat alasan-alasan tertentu yang diatur dalam undang-undang. Beberapa alasan yang dapat menjadi dasar pembatalan perkawinan antara lain: adanya paksaan dalam perkawinan, perkawinan yang dilakukan tanpa izin dari pihak yang berwenang, atau perkawinan yang melanggar ketentuan hukum agama dan negara.

Dalam Al Qur'an, fasakh atau pembatalan perkawinan ini tidak disebutkan secara eksplisit dengan istilah fasakh, namun terdapat ayat yang membahas tentang putusnya perkawinan apabila terdapat syarat yang tidak terpenuhi sebagai berikut.

فَإِمْسَاكُ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ

Artinya:

"Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang patut atau melepaskan dengan baik." (QS. Al Baqarah (2): 229)¹¹

2. Jujuran

Jujuran ialah pemberian berupa hadiah, maskawin atau mahar yang diberikan oleh mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan atas jumlah yang telah disepakati bersama antar kedua keluarga. Tradisi jujuran dalam acara perkawinan suku Banjar merujuk pada pemberian sejumlah harta atau barang berharga dari pihak keluarga mempelai laki-

¹⁰ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006), 197.

¹¹ Kementerian Agama RI. *Al Quran dan Terjemahannya*. (Bandung: Sigma Eksa Media, 2009), 27.

laki kepada keluarga melalui perempuan sebagai bentuk penghormatan dan tanggung jawab dalam proses pernikahan.¹²

Secara konseptual, jujuran bukan sekadar transaksi materi, tetapi juga simbol komitmen, keseriusan, dan penghargaan terhadap keluarga perempuan. Jujuran biasanya terdiri dari berbagai barang seperti uang, emas, pakaian, atau barang-barang kebutuhan rumah tangga, yang disesuaikan dengan kemampuan ekonomi keluarga laki-laki.

Jujuran ini merupakan bagian integral dari adat perkawinan suku Banjar di Kalimantan Selatan.¹³ Jujuran lebih luas cakupannya karena melibatkan keluarga besar dan memiliki nilai sosial yang kuat. Tradisi ini memiliki makna yang mendalam dalam konteks sosial, budaya, dan agama.

3. Masalah

Lafadz *mashlahah* berasal dari bahasa Arab (مصلحة) dengan bentuk jamaknya *mashalih* (مصلح). Secara etimologis, *mashlahah* berarti manfaat, faedah, kebaikan, kegunaan, atau sesuatu yang berguna. Kata ini merupakan bentuk mashdar (kata dasar) dari *fi'il* (kata kerja) *shalla-ha* (صلى), yang berarti menjadi baik atau menjadi bermanfaat. Lawan

¹² Alfani Daud. *Islam Dan Masyarakat Banjar*, 68.

¹³ M. Idwar Saleh, dkk. *Adat Istiadat dan Upacara Perkawinan Daerah Kalimantan Selatan*, (Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1991), 113.

kata dari mashlahah adalah mafsadat (مفسدة), yang berarti kerusakan atau kebinasaan.

Secara sederhana, masalah merujuk pada segala sesuatu yang membawa manfaat atau kebaikan, baik bagi individu maupun masyarakat. Dalam konteks hukum Islam, mashlahah sering diartikan sebagai prinsip yang bertujuan untuk mencapai kesejahteraan dan menghindari kerusakan.¹⁴ Masalah merupakan setiap sesuatu yang mengandung kebaikan dan kemanfaatan dengan cara menolak bahaya dan rasa sakit.

Secara umum merujuk pada prinsip kemaslahatan atau kebaikan yang menjadi tujuan utama dalam hukum Islam. Konsep ini bertujuan untuk mencapai kesejahteraan dan manfaat bagi umat manusia, baik di dunia maupun di akhirat. Dalam konteks hukum Islam, masalah sering digunakan sebagai dasar untuk menetapkan hukum yang tidak secara eksplisit diatur dalam nas, dengan mempertimbangkan kepentingan umum dan kebaikan bersama. Masalah (kemaslahatan) memiliki posisi yang sangat penting dalam memahami dan menetapkan hukum Islam.

¹⁴ Mustafa Zaid, *Maslahat fi al-Tasyri' al-Islamiy* (Dar al-Fikr al-'Arabiy, Mesir, 1964), 19

4. Najmuddin At Thufi

Najmuddin At Thufi adalah seorang ulama, ahli hukum Islam (fuqaha), dan pemikir yang dikenal karena kontribusinya dalam bidang ushul fiqh (prinsip-prinsip hukum Islam) dan filsafat hukum Islam. Nama lengkapnya adalah Najmuddin Abu ar-Rabi' Sulaiman bin Abdul Qawi At Thufi. Ia berasal dari daerah Thuf, Irak, dan hidup pada masa kekhalifahan Abbasiyah. At Thufi dikenal sebagai salah satu tokoh yang memiliki pandangan unik dan progresif dalam memahami hukum Islam, terutama dalam konsep masalahah.

At Thufi terkenal karena pandangannya yang revolusioner tentang masalahah. Ia berpendapat bahwa masalahah adalah prinsip hukum yang independen dan dapat mengatasi nas dalam situasi tertentu.¹⁵ Menurutnya, jika terjadi pertentangan antara nas dan masalahah, maka masalahah harus diutamakan karena tujuan utama syariat Islam adalah mencapai kebaikan bagi umat manusia. Pandangan ini menjadikan At Thufi sebagai salah satu tokoh yang mendorong pendekatan kontekstual dalam hukum Islam.

Salah satu karya terpenting At Thufi adalah *Al-Mukhtasar fi Ushul al-Fiqh*, yang membahas prinsip-prinsip dasar hukum Islam. Dalam karya ini, ia mengembangkan pemikirannya tentang masalahah dan perannya dalam menetapkan hukum.

¹⁵ Mustafa Zaid, *Maslahat fi al-Tasyri' al-Islamiy*, 34.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan cara utama yang digunakan seorang peneliti untuk mencapai suatu tujuan dalam penelitian skripsi. Dalam penelitian ini digunakan metode penelitian yang meliputi:

1. Jenis penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, yaitu jenis penelitian yang fokus pada analisis bahan-bahan hukum tertulis atau data sekunder. Penelitian hukum normatif tidak melibatkan pengumpulan data langsung di lapangan, melainkan mengandalkan studi terhadap dokumen-dokumen hukum yang sudah ada, seperti putusan pengadilan, peraturan perundang-undangan, teori hukum, dan literatur lainnya.

Penelitian hukum normatif juga dikenal sebagai penelitian kepustakaan karena mengandalkan studi dokumen dan literatur yang relevan.¹⁶ Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan sumber-sumber hukum seperti putusan pengadilan dan bahan pustaka sebagai data utama untuk menganalisis kasus yang diteliti. Tujuannya adalah untuk memahami dan mengevaluasi topik penelitian secara mendalam, sehingga dapat menghasilkan kesimpulan yang sesuai dengan permasalahan yang diangkat. Metode ini memungkinkan peneliti untuk mengkaji norma-norma hukum yang tertulis dan bagaimana norma

¹⁶ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia Press, 1986), 51.

tersebut diterapkan dalam kasus-kasus tertentu, seperti pembatalan perkawinan.

Penelitian normatif ini digunakan peneliti agar dapat mengidentifikasi dan menganalisis aspek-aspek hukum yang terkait dengan topik penelitian, yaitu pembatalan perkawinan, serta memberikan pemahaman yang komprehensif berdasarkan sumber-sumber hukum yang tersedia. Hal ini membantu peneliti untuk mencapai hasil penelitian yang akurat dan relevan dengan konteks penelitian ini yang akan di analisis menggunakan perspektif masalah Najmuddin At Thufi.

2. Pendekatan Penelitian

Berdasarkan adanya suatu pendekatan, maka peneliti akan memperoleh informasi maupun wawasan atas aspek-aspek terkait kasus dan isu hukum yang menjadi fokus penelitian melalui beberapa pendekatan dalam penelitian normatif.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kasus (*case approach*) yang telah menjadi putusan pengadilan. Pendekatan kasus (*case approach*) dalam penelitian ini bertujuan untuk memahami bagaimana norma atau kaidah hukum diterapkan dalam praktik nyata.¹⁷ Pendekatan ini difokuskan pada kasus-kasus yang telah memperoleh putusan pengadilan. Dengan

¹⁷ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2020), 157.

menganalisis kasus-kasus tersebut, peneliti dapat memperoleh gambaran tentang dampak dari penormaan suatu aturan hukum dalam praktik hukum sehari-hari. Hasil analisis ini kemudian digunakan sebagai bahan masukan untuk menjelaskan dan memahami fenomena hukum secara lebih mendalam. serta menggunakan hasil analisisnya untuk bahan masukan dalam eksplanasi hukum.¹⁸

Peneliti menggunakan pendekatan ini dikarenakan memiliki tujuan untuk melihat pertimbangan hukum hakim dalam perkara pembatalan perkawinan sebab tidak membayar jujuran dan menelaah putusan hukum yang sudah inkrah serta menganalisis secara metode masalah apakah telah memenuhi persyaratan-persyaratan kemaslahatan jika ditinjau dari perspektif oleh Najmuddin At Thufi.

3. Jenis Data

Peneliti memperoleh data melalui kajian pustaka, di mana peneliti mengambil dan mengumpulkan informasi dari berbagai referensi yang memiliki korelasi dengan penelitian ini. Kajian pustaka menjadi metode efektif untuk mengumpulkan data sekunder karena peneliti dapat merujuk pada berbagai sumber yang telah diverifikasi dan memiliki kredibilitas tinggi.¹⁹

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder merupakan data yang diperoleh secara tidak langsung,

¹⁸ Jonaedi Efendi, Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan, Empiris* (Depok: Prenadamedia Group, 2018), 146.

¹⁹ Suharsimi Arikunto, *Manajemen Penelitian*, Cet. VII, (Jakarta: Rineka Cipta, 2005), 64.

yaitu melalui sumber-sumber seperti buku, kitab, dokumen, atau literatur lainnya yang telah ada sebelumnya. Data sekunder ini berisi keterangan-keterangan yang dapat memperkuat penelitian, seperti teori, konsep, atau temuan dari penelitian-penelitian sebelumnya yang relevan dengan topik yang dibahas. Dengan menggunakan data sekunder, peneliti dapat memanfaatkan informasi yang sudah tersedia untuk mendukung analisis dan pembahasan dalam penelitian ini. Data sekunder dalam penelitian ini seperti Kompilasi Hukum Islam (KHI), Undang-Undang Perkawinan, dan KUHPerdata.

Dalam konteks penelitian hukum, data sekunder dapat diklasifikasikan menjadi tiga jenis bahan hukum, yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Berikut penjelasan ilmiah dan hukum yang tepat untuk masing-masing jenis bahan hukum tersebut sebagai berikut.²⁰

a. Bahan Hukum Primer.

Bahan hukum primer berupa sumber hukum yang memiliki otoritas tertinggi dan bersifat mengikat. Bahan ini mencakup peraturan perundang-undangan, risalah atau catatan resmi dalam proses pembuatan perundang-undangan, serta putusan hakim yang telah memiliki kekuatan hukum tetap. Dalam penelitian ini, bahan hukum primer diantaranya Putusan Nomor 99/Pdt.G/2024/

²⁰ David Tan, "Metode Penelitian Hukum: Mengupas Dan Mengulas Metodologi Dalam Menyelenggarakan Penelitian Hukum," *NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial* 8, no. 8 (2021), 2472. <https://doi.org/10.31604/nusantara>.

PA.Negr, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan; Kompilasi Hukum Islam, Kitab Undang-undang Hukum Perdata, serta perundang-undangan lain yang mempunyai keterkaitan dengan objek penelitian.

b. Bahan Hukum Sekunder.

Bahan hukum sekunder berfungsi sebagai pendukung dan penguat dari bahan hukum primer. Bahan ini tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat secara langsung, namun memberikan penjelasan, analisis, dan interpretasi terhadap bahan hukum primer.²¹ Dalam penelitian hukum, bahan hukum sekunder dapat berupa buku-buku rujukan, jurnal hukum, komentar ahli, atau karya ilmiah yang relevan dengan topik penelitian. Dalam penelitian ini, bahan hukum sekunder yang digunakan berupa buku-buku rujukan yang relevan seperti Dekonstruksi Pemikiran Najm ad Din At Thufi karya Abdallah M. al-Husayn al-'Amiri, Al Mashlahah Sebagai Sumber Hukum Islam Studi Pemikiran Imam Malik dan Najm Al-Din At Thufi karya Muhammad Taufiq, jurnal hukum, skripsi, artikel dan jurnal, yang terkait dalam penelitian ini.

c. Bahan Hukum Tersier.

Bahan hukum tersier merupakan bahan pendukung yang bersifat umum dan tidak langsung berkaitan dengan substansi hukum.

²¹ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad. *Dualisme Penelitian Hukum*, 168.

Bahan hukum tersier dalam penelitian ini yang digunakan berupa kamus bahasa, artikel, serta internet.

4. Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Dalam penelitian normatif, teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah melalui tinjauan kepustakaan (*Library Research*). Metode ini melibatkan pengumpulan data sekunder yang bersumber dari berbagai literatur hukum, seperti jurnal ilmiah, skripsi, tesis, artikel, serta dokumen hukum lainnya yang relevan dengan topik penelitian.²² Peneliti melakukan pencarian dan penggalian informasi dari sumber-sumber tersebut untuk memperoleh data yang diperlukan dalam rangka mendukung analisis dan pembahasan penelitian.

Data yang telah dikumpulkan pada penelitian ini diperuntukkan sebagai upaya menganalisa atas perkara pembatalan perkawinan sebab tidak membayar jujuran dalam putusan Nomor 99/Pdt.G/2024/PA.Negr, dengan menggunakan perspektif masalah Najmuddin At Thufi, lalu akan diperiksa maupun dikaji.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, langkah selanjutnya adalah mengelola data untuk memisahkan informasi yang relevan dan diperlukan dari yang tidak. Proses ini melibatkan penyaringan dan pengorganisasian data agar dapat digunakan secara efektif dalam menjawab pertanyaan atau persoalan yang muncul dalam

²² Suharsimi Arikunto, *Manajemen Penelitian*, 68.

suatu realitas.²³ Hal ini membantu peneliti untuk fokus pada informasi yang benar dibutuhkan sehingga hasil penelitian dapat memberikan gambaran yang jelas dan mendalam tentang persoalan yang dihadapi. Dalam hal ini data yang berasal dari berbagai referensi dikumpulkan serta dilakukan pemilahan kemudian dilakukan penyusunan tergantung sumber informasinya berdasarkan jenis dan bentuknya.

5. Metode Pengolahan Data

Pada penelitian hukum normatif, pengolahan data pada hakikatnya merupakan suatu kegiatan yang bertujuan untuk melakukan sistematisasi terhadap bahan hukum tertulis. Hal ini dilakukan agar data yang diperoleh dapat diorganisir dengan baik, sehingga memudahkan peneliti dalam menganalisis dan menarik kesimpulan. Pengelolaan data dalam penelitian hukum normatif dilakukan dengan beberapa cara, antara lain:³⁶

- a. Pemeriksaan Data. Pada tahap ini, data yang telah dikumpulkan diperiksa untuk memastikan apakah masih terdapat kekurangan atau ketidaksesuaian dengan permasalahan atau isu hukum yang sedang diteliti. Sebelumnya, peneliti telah melakukan pengumpulan bahan hukum, baik itu bahan hukum primer seperti putusan pengadilan, sekunder seperti buku, jurnal, dan artikel, maupun tersier seperti kamus dan *website*. Pemeriksaan data ini

²³ Jonaedi Efendi, Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum*, 156.

penting untuk memastikan bahwa data yang digunakan relevan dan akurat dalam menjawab pertanyaan penelitian.

- b. Pengeditan. Proses pengeditan melibatkan peninjauan ulang dan penyesuaian data yang telah diperoleh dari berbagai sumber kepustakaan. Setelah data diperiksa dan disesuaikan, peneliti akan meneliti ulang dokumen-dokumen yang telah dikumpulkan selama penelitian. Tahap ini bertujuan untuk memastikan bahwa data yang digunakan telah melalui proses verifikasi dan siap untuk dianalisis lebih lanjut.
- c. Analisis. Pada tahap ini, peneliti mulai menyusun data secara sistematis dan melakukan analisis terhadap data tersebut. Analisis ini bertujuan untuk menjelaskan permasalahan penelitian dengan menggunakan aturan hukum yang relevan secara materiil. Peneliti juga menghubungkan data dengan teori-teori hukum yang mendukung penelitian. Tahap ini sangat penting karena melalui analisis, peneliti dapat menginterpretasikan data dan memberikan pemahaman yang mendalam terhadap isu hukum yang diteliti.
- d. Sistematisasi data. Setelah data dianalisis, langkah selanjutnya adalah mengumpulkan dan menyusun semua data secara sistematis sesuai dengan urutan yang logis dan terstruktur. Sistematisasi data ini membantu peneliti dalam menyajikan data secara lebih terorganisir sesuai dengan urutannya sehingga memudahkan

pembaca untuk memahami alur pemikiran dan argumentasi yang dibangun dalam penelitian.

- e. Kesimpulan. Tahap terakhir ini adalah membuat kesimpulan berdasarkan data yang telah diolah dan dianalisis. Kesimpulan ini merupakan jawaban atas pertanyaan penelitian yang diajukan. Kesimpulan harus didasarkan pada data yang valid dan analisis yang mendalam, sehingga dapat memberikan kontribusi yang berarti bagi perkembangan ilmu perkawinan dan hukum.

6. Analisis Bahan Hukum

Dalam penelitian ini, teknik analisis bahan hukum yang digunakan adalah kualitatif, yaitu suatu metode analisis data deskriptif analitis yang mengacu pada suatu masalah tertentu yang kemudian dikaitkan dengan literatur meupun pendapat pakar hukum maupun berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.²⁴ Peneliti akan mendiskripsikan hasil analisa atas putusan yang dikeluarkan oleh hakim Pengadilan Agama Negeri Banjarmasin yang dianalisa dengan menggunakan perspektif masalah Najmuddin At Thufi.

Teknik analisis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif, yaitu metode analisis data yang bersifat deskriptif analitis. Metode ini mengacu pada suatu masalah tertentu yang kemudian dikaitkan dengan literatur, pendapat pakar hukum, serta

²⁴ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), 81.

peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penelitian kualitatif bertujuan untuk memahami dan menjelaskan fenomena hukum secara mendalam dengan menganalisis data yang bersifat deskriptif. Peneliti akan mengidentifikasi masalah hukum yang relevan, kemudian menghubungkannya dengan teori-teori hukum, pandangan ahli, dan peraturan yang ada. Hal ini dilakukan untuk memberikan pemahaman yang komprehensif tentang masalah yang diteliti dan untuk menarik kesimpulan yang didasarkan pada analisis yang mendalam. Peneliti akan memberikan dalam deskripsi hasil analisa atas putusan yang dikeluarkan oleh hakim Pengadilan Agama Negeri Banjarmasin yang dianalisa dengan menggunakan perspektif masalah Najmuddin At Thufi.

G. Penelitian Terdahulu

Sebelum melakukan penelitian, terdapat beberapa penelitian terdahulu yang diambil oleh peneliti. *Review* penelitian terdahulu berdasarkan judul dan latar belakang yang relevan dengan tema yang diangkat oleh peneliti. Namun, di dalam penulisan substansi dan spesifikasi masalahnya dituangkan ke dalam redaksi yang berbeda. Penelitian terdahulu yang telah dirangkum oleh peneliti akan diuraikan sebagai berikut.

Pertama, skripsi dengan judul "Pembatalan Perkawinan Akibat Manipulasi Identitas Ditinjau *Al-Maslahah Al- Mursalah* (Studi Putusan Nomor 469/Pdt.G/2019/PA.Wng Di Pengadilan Agama Wonogiri)" yang dilakukan oleh Kharisma Yogi Maritika Arumdani, Program Studi Hukum

Keluarga Islam (Al-Ahwal Asy-Syakhshiyah), Fakultas Syari'ah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta. Penelitian ini dilakukan pada tahun 2020. Fokus penelitian ini ialah membahas tentang manipulasi atau penipuan pada penyembunyian status diri Termohon dalam perkara tersebut sehingga membuat Pemohon mengajukan pembatalan perkawinan ke Pengadilan karena merasa dirugikan dengan hal tersebut serta bagaimana hal ini jika dilihat dalam pandangan masalah Najmuddin At Thufi.²⁵

Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu di atas ialah keduanya mengkaji tentang pembatalan perkawinan dan mengambil data berupa putusan hakim Pengadilan Agama. Adapun perbedaannya ialah penelitian terdahulu fokus pada pembatalan perkawinan akibat manipulasi identitas dan menggunakan perspektif *Al-Maslahah Al- Mursalah* sedangkan penelitian ini memiliki objek penelitian berupa pembatalan perkawinan sebab tidak membayar jujuran serta menggunakan perspektif masalah Najmuddin At Thufi.

Kedua, skripsi dengan judul "Analisis Putusan Nomor 540/Pdt.G/2020/PA.Gm Tentang Pembatalan Perkawinan Sesama Jenis". Penelitian ini dilakukan oleh Liy Ziyah Anwariyah, Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Negeri Islam (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang pada tahun 2024. Fokus penelitian ini ialah adanya pembatalan perkawinan karena perkawinan sejenis dan pemalsuan identitas

²⁵ Kharisma Yogi Maritika Arumdani, *Pembatalan Perkawinan Akibat Manipulasi Identitas Ditinjau Al-Maslahah Al- Mursalah (Studi Putusan Nomor 469/Pdt.G/2019/PA.Wng Di Pengadilan Agama Wonogiri)* (Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta: 2021), <http://eprints.iain-surakarta.ac.id/279/1/revisi%20munaqosa%20SKRIPSI%201234.pdf>

yang menjadi isu hukum serta analisis pembatalan perkawinan sesama jenis menurut hukum pidana di Indonesia.²⁶

Penelitian ini dengan penelitian sebelumnya memiliki dua kesamaan, yaitu menganalisis pembatalan perkawinan menurut hukum positif di Indonesia dan berdasarkan putusan hakim pengadilan. Kedua penelitian memiliki perbedaan yaitu penelitian sebelumnya mengkaji isu pembatalan perkawinan karena terdapat praktik pernikahan sesama jenis dan menganalisis dengan hukum pidana. Penelitian ini mengkaji tentang pembatalan perkawinan karena terdapat pihak yang tidak membayar membayar uang jujuran sehingga membuat pihak lain merasa ditipu dan dirugikan. Penelitian yang dilakukan oleh peneliti juga menggunakan perspektif masalah Najmuddin At Thufi.

Ketiga, tesis dengan judul "Pembatalan Perkawinan Sebab Penipuan Perspektif Kaidah Fiqhiyyah dan Maqashid Syari'ah Jasser Auda (Studi Putusan No. 2808/Pdt.G/2020/PA.TA)" yang diteliti oleh Ahmad Saefulloh dari Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang pada tahun 2023. Fokus penelitian ini membedah kasus perkara putusan Nomor 2802/Pdt.G/2020/PA.TA serta tinjauan kaidah fiqhiyyah dan maqashid syari'ah yang dirumuskan oleh Jasser Auda.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya ialah keduanya menggunakan dokumen putusan hakim di Pengadilan Agama dan

²⁶ Liy Ziyan Anwariyah, *Analisis Putusan Nomor 540/Pdt.G/2020/PA.Gm Tentang Pembatalan Perkawinan Sesama Jenis* (Universitas Negeri Islam (UIN) Maulana Malik Ibrahim, Malang: 2024), <http://etheses.uin-malang.ac.id/62415/>

metode penelitian yang bersifat normatif. Adapun perbedaan kedua penelitian ini ialah penelitian terdahulu menggunakan kerangka teori kaidah fiqhiyyah dan maqashid syari'ah Jasser Auda, sedangkan penelitian ini menggunakan konsep kemaslahatan Najmuddin At Thufi.

Keempat, jurnal dengan judul "Kajian Yuridis Terhadap Pembatalan Perkawinan Poligami di Pengadilan Agama Wates (kajian Kasus No :133/Pdt.G/2020/Pa,Wt)" yang dilakukan oleh Puji Puryani dan Dhandy Afrila Wisnu dari Universitas Janabadra Yogyakarta pada tahun 2021. Penelitian ini membahas tentang faktor penyebab terjadinya pembatalan perkawinan, prosedur pembatalan perkawinan poligami dan pertimbangan hukum serta akibat hukumnya dari pembatalan perkawinan tersebut yang merujuk pada kajian kasus no.133/ptd.g/2020 di pengadilan agama Wates.²⁷

Penelitian ini dengan penelitian sebelumnya memiliki persamaan dan perbedaan. Persamaan kedua penelitian ialah objek penelitian yang mengkaji tentang analisis yuridis tentang pembatalan perkawinan. Penelitian sebelumnya meneliti tentang prosedur pembatalan perkawinan poligami di pengadilan agama Wates dan faktor penyebab pembatalan perkawinan poligami tersebut serta terkait pertimbangan hukum yang digunakan. Sedangkan penelitian ini membahas tentang pembatalan

²⁷ Puji Puryani dan Dhandy Afrila Wisnu, *"Kajian Yuridis Terhadap Pembatalan Perkawinan Poligami di Pengadilan Agama Wates (kajian Kasus No :133/Pdt.G/2020/Pa,Wt)"* Jurnal Seminar Nasional Diseminasi Hasil Penelitian 2021 deHAP 2021 (Universitas Janabadra Yogyakarta: 2021) http://lp3m.janabadra.ac.id/admin/assets/images/data_files_penelitian/2059_prosiding_puji_puryani_dehap_2021_1.pdf

perkawinan sebab tidak membayar jujuran dan verifikasi kesesuaian menurut masalah Najmuddin At Thufi.

Berikut ini tabel persamaan dan perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan ditulis oleh peneliti.

Tabel 1.1. Penelitian Terdahulu

No .	Judul dan Nama Penulis	Jenis	Persamaan	Perbedaan
1.	Pembatalan Perkawinan Akibat Manipulasi Identitas Ditinjau <i>Al-Maslahah Al-Mursalah</i> (Studi Putusan Nomor 469/Pdt.G/2019/PA.Wng Di Pengadilan Agama Wonogiri) oleh Kharisma Yogi Maritika Arumdani	Skripsi	a) Penelitian yang dilakukan oleh keduanya yakni penelitian sebelumnya maupun penelitian saat ini memiliki persamaan dengan mengkaji terkait perkawinan yang dibatalkan dalam surat putusan hakim Pengadilan Agama b) Kedua penelitian ini menggunakan jenis penelitian yang sama yaitu penelitian normatif.	Pada penelitian yang dilakukan oleh Kharisma Yogi Maritika Arumdani membahas tentang adanya manipulasi identitas diri sehingga menimbulkan pembatalan perkawinan dan tinjauan <i>Al-Maslahah Al-Mursalah</i> terhadap hal ini. Sedangkan fokus peneliti dalam penelitian ini ialah terjadinya pembatalan perkawinan sebab tidak membayar jujuran yang telah disepakati bersama serta menggunakan perspektif masalah yang dicetuskan oleh

				Najmuddin At Thufi.
2.	Analisis Putusan Nomor 540/Pdt.G/2020/PA.Gm Tentang Pembatalan Perkawinan Sesama Jenis oleh Liy Ziyah Anwariyah	Skripsi	<p>a) Penelitian terdahulu ini dan penelitian sekarang memiliki persamaan bahwa keduanya menganalisis perkara pembatalan perkawinan yang merujuk pada ketentuan hukum positif di Indonesia.</p> <p>b) Kedua penelitian ini berdasarkan pada dokumen putusan hakim Pengadilan Agama.</p>	<p>Penelitian yang dilakukan oleh Lin Ziyah Anwariyah membahas terkait perkawinan sesama jenis dengan pengembangan hukum ke ranah hukum pidana. Sedangkan penelitian saat ini memiliki fokus pada pembatalan perkawinan karena terdapat pihak yang tidak membayar uang jujuran atas kesepakatan bersama sehingga terdapat pihak lain yang mengajukan permohonan ke Pengadilan Agama dikarenakan merasa ditipu dan dirugikan.</p>
3.	Pembatalan Perkawinan Sebab Penipuan Perspektif Kaidah Fiqhiyyah dan Maqashid Syari'ah Jasser Auda (Studi	Tesis	a) Persamaan yang dimiliki oleh penelitian terdahulu dan penelitian saat ini yaitu mengkaji perkara pembatalan	<p>Penelitian terdahulu yang diteliti oleh Ahmad Saefulloh menggunakan kerangka teori berupa kaidah fiqhiyyah dan</p>

	Putusan No. 2808/Pdt.G/2020/PA.TA) oleh Ahmad Saefulloh.		perkawinan sebab adanya penipuan dengan menggunakan studi dokumen putusan hakim di Pengadilan Agama b) Kedua penelitian menggunakan jenis penelitian yang sama, yaitu penelitian normatif.	maqashid syari'ah Jasser Auda, sedangkan penelitian ini menggunakan konsep kemaslahatan Najmuddin At Thufi
4.	Kajian Yuridis Terhadap Pembatalan Perkawinan Poligami di Pengadilan Agama Wates (kajian Kasus No :133/Pdt.G/2020/Pa,Wt) oleh Puji Puryani dan Dhandy Afrila Wisnu.	Skripsi	Penelitian terdahulu maupun penelitian saat ini memiliki persamaan bahwa keduanya mengkaji terkait dasar yuridis pada perkara pembatalan perkawinan melalui studi pada dokumen putusan hakim di Pengadilan Agama.	Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Puji Puryani dan Dhandy Afrila Wisnu berfokus pada pembatalan perkawinan sebab adanya poligami. Sedangkan penelitian saat ini terkait pembatalan perkawinan sebab tidak membayar jujuran yang disepakati dan menganalisis kesesuaian menurut konsep masalah Najmuddin At Thufi.

H. Sistematika Penulisan

Guna mempermudah penyusunan dan penulisan pembahasan dalam penelitian ini, peneliti berupaya agar hasil penelitian dapat terstruktur dan terkonsep dengan baik. Hal ini bertujuan agar pembaca dapat memahami dengan mudah dan memperoleh gambaran yang jelas serta menyeluruh mengenai penelitian yang dilakukan. Oleh karena itu, peneliti menyusun pembahasan sesuai dengan sistematika yang terdiri dari empat bab, sebagai berikut.

BAB I: PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Tujuannya adalah memberikan konteks dan dasar pemikiran mengapa penelitian ini dilakukan. Di bab ini juga terdapat definisi konseptual, metode penelitian, penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian yang akan dikaji, serta sistematika pembahasan. Dengan sistematika ini, diharapkan penelitian dapat disajikan secara terstruktur dan mudah dipahami sehingga pembaca dapat memperoleh gambaran yang utuh dari pertama kali membaca dan menjadi jelas mengenai penelitian yang dilakukan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini, peneliti menguraikan teori-teori yang relevan dengan penelitian serta hasil-hasil penelitian terdahulu yang menjadi acuan. Hal ini penting untuk membangun kerangka berpikir dan menunjukkan kredibilitas penelitian. Bab ini menjelaskan terkait definisi, dasar hukum

pembatalan perkawinan dalam Undang Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, dan definisi jujuran, tata cara melakukan tradisi jujuran dan faktor yang mempengaruhi jujuran. Sedangkan dalam kerangka teori akan dijelaskan terkait masalah Najmuddin At Thufi.

BAB III: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini peneliti akan menjelaskan dan menganalisa secara terperinci terkait dasar hukum yang digunakan hakim dalam memutuskan perkara pembatalan perkawinan sebab tidak membayar jujuran dalam putusan Nomor 99/Pdt.G/2024/PA.Negr, dan analisis kesesuaian putusan Nomor 99/Pdt.G/2024/PA.Negr tentang pembatalan perkawinan sebab tidak membayar jujuran menurut konsep masalah Najmuddin At Thufi.

BAB IV: PENUTUP DAN KESIMPULAN

Bab ini menyajikan hasil penelitian yang telah dianalisis. Peneliti akan menginterpretasikan data dan menghubungkannya dengan teori yang telah dibahas sebelumnya. Bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran yang merupakan usulan atau anjuran kepada pihak-pihak terkait, serta usulan maupun anjuran untuk penelitian selanjutnya di masa mendatang. Demikian bab kesimpulan dan saran ini berfungsi sebagai penutup yang memberikan gambaran akhir tentang hasil penelitian, sekaligus memberikan arahan untuk tindak lanjut atau pengembangan lebih lanjut di masa depan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kerangka Konseptual

1. Pembatalan Perkawinan

a. Pengertian Pembatalan Perkawinan

Pada dasarnya, ketentuan-ketentuan tentang perkawinan dalam Undang-Undang Perkawinan didasarkan pada ajaran agama. Sah atau tidaknya perkawinan bergantung pada hukum agama masing-masing. Jika suatu perkawinan tidak memenuhi syarat-syarat yang sah menurut hukum, maka perkawinan tersebut dapat dibatalkan. Pembatalan perkawinan berarti menganggap perkawinan yang telah dilangsungkan sebagai tidak sah, atau seolah-olah tidak pernah terjadi.²⁸

Batalnya perkawinan atau putusnya perkawinan disebut juga sebagai *fasakh*. Istilah *fasakh* (فسخ), yang berarti pembatalan atau pembubaran hubungan perkawinan karena adanya cacat atau sebab-sebab tertentu yang menyebabkan perkawinan tidak sah atau tidak dapat dilanjutkan. Pembatalan ini berbeda dengan talak yang merupakan perceraian yang sah dan diakui. *Fasakh* dapat diartikan sebagai putus atau

²⁸ Tami Rusli. "Pembatalan Perkawinan Berdasarkan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan" Pranata Hukum, 2013. No.2, 157. <https://core.ac.uk/download/pdf/236340798.pdf>

batal. Dalam fiqih, perkawinan yang batal (tidak sah) ketika tidak memenuhi salah satu syarat atau diharamkan oleh agama.²⁹

Adapun dasar hukum di Al Qur'an terdapat dalam QS. Al-Baqarah Ayat 231 yang berbunyi sebagai berikut:

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرَخُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِّتَعْتَدُوا ۗ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ ۖ وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا ۗ وَادْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ لِيُعْظِمَكُمْ بِهِ تَوَاتُفُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Artinya:

"Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir." (QS. Al Baqarah(2): 231)³⁰

Menurut Undang-Undang Perkawinan, ketentuan mengenai pembatalan perkawinan diatur dalam Pasal 22 hingga Pasal 28, dengan peraturan pelaksanaannya diatur dalam Pasal 27 dan Pasal 28. Pembatalan perkawinan tidak hanya disebabkan oleh tidak terpenuhinya syarat-syarat sah perkawinan, tetapi juga bisa terjadi jika perkawinan dilakukan dengan wali nikah yang tidak sah, seperti yang diatur dalam Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan.

²⁹ Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqh Munakahat 2* (Bandung: Pustaka Setia, 1999), 73.

³⁰ Kementerian Agama RI. *Al Quran dan Terjemahannya*. (Bandung: Sigma Eksa Media, 2009), 37.

Pembatalan perkawinan hanya dapat dilakukan melalui putusan pengadilan.³¹ Setelah pengadilan membatalkan suatu perkawinan, perkawinan tersebut dianggap tidak pernah terjadi. Meskipun dianggap tidak pernah ada, pembatalan perkawinan tidak secara otomatis menghapuskan semua akibat hukumnya. Selain itu, pembatalan perkawinan memiliki dampak signifikan tidak hanya bagi pasangan, tetapi juga bagi pihak-pihak lain yang terkait, seperti pembagian harta, yang diatur dalam Pasal 35 Undang-Undang Perkawinan.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tidak memberikan definisi pembatalan perkawinan. Dalam Pasal 22 Undang Undang Perkawinan, hanya disebutkan bahwa perkawinan dapat dibatalkan jika tidak memenuhi syarat-syarat untuk dilangsungkan. Kata dapat dalam pasal ini diartikan bisa batal atau bisa tidak batal bilamana ketentuan agamanya masing-masing menentukan lain. Demikian perkawinan yang tidak memenuhi syarat perkawinan itu dapat batal atau dapat tidak batal.

Pembatalan perkawinan hanya bisa diputuskan oleh pengadilan, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 37 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Ini karena pembatalan perkawinan membawa konsekuensi hukum terhadap suami, istri, anak-anak, dan pihak ketiga, sehingga tidak bisa diputuskan oleh lembaga lain selain pengadilan.

³¹ Beni Ahmad Saebani, dkk. *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2019), 105.

Walaupun tidak terdapat definisi resmi tentang pembatalan perkawinan dalam undang-undang, beberapa ahli hukum memberikan pengertiannya.³² Menurut kamus hukum, pembatalan perkawinan berarti pembatalan suatu perkawinan yang tidak sah atau tidak memenuhi syarat-syarat hukum. Dapat disimpulkan bahwa pembatalan perkawinan dilakukan pada perkawinan yang sudah terjadi; perkawinan tersebut tidak memenuhi syarat-syarat yang sah; dan pembatalan perkawinan hanya dapat diputuskan oleh pengadilan.

b. Syarat-syarat Pembatalan Perkawinan

Perkawinan dapat dibatalkan jika syarat-syarat yang ditetapkan dalam Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak terpenuhi, sebagaimana diatur dalam Pasal 22. Pembatalan tersebut berlaku setelah ada keputusan pengadilan yang sah. Pasal 28 ayat (1) menyatakan bahwa perkawinan dianggap batal sejak keputusan tersebut berlaku.

Beberapa alasan yang dapat dijadikan dasar pembatalan perkawinan dalam Pasal 26 dan 27, antara lain:

- 1) Perkawinan yang dilangsungkan di hadapan pegawai pencatat perkawinan yang tidak berwenang;
- 2) Wali nikah yang melakukan perkawinan itu tidak sah;
- 3) Perkawinan dilangsungkan tanpa dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi;

³² Andi Hamzah, *Kamus Hukum* (Surabaya: Ghalia Indonesia, 2005), 68.

- 4) Perkawinan dilangsungkan di bawah ancaman yang melanggar hukum;
- 5) Ketika perkawinan berlangsung terjadi salah sangka mengenai diri suami atau isteri.³³

Pasal 71 Kompilasi Hukum Islam menambahkan alasan, yaitu:

- 1) Suami yang poligami tanpa izin pengadilan,
- 2) Perempuan yang dinikahi masih istri orang lain,
- 3) Perempuan tersebut masih dalam masa iddah,
- 4) Perkawinan yang melanggar batas umur perkawinan sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 7 Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974;
- 5) Perkawinan dilangsungkan tanpa wali atau dilaksanakan oleh wali yang tidak berhak;
- 6) Perkawinan yang dilaksanakan dengan paksaan;

Kemudian dilanjutkan dengan Pasal 72 KHI, bahwa "Seorang suami atau isteri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi penipuan atau salah sangka mengenai diri suami atau isteri."³⁴

Adapun sebab-sebab pembatalan perkawinan dalam Islam diantaranya, adanya cacat yang menghalangi sahnya akad nikah, misalnya, perkawinan antara mahram (orang yang haram dinikahi) seperti saudara

³³ Pasal 26-27 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

³⁴ Pasal 72 Kompilasi Hukum Islam

kandung, atau perkawinan yang dilakukan tanpa wali bagi wanita (menurut mayoritas ulama); adanya ketidakjelasan dalam akad, dimana hal ini bisa terjadi jika ada ketidakjelasan atau kesalahan dalam menyebutkan nama calon pasangan dalam akad nikah; adanya syarat yang tidak dipenuhi, misalnya syarat yang ditetapkan oleh kedua belah pihak tidak dipenuhi, seperti syarat untuk tidak berpindah agama atau syarat lainnya yang disepakati saat akad; dan rukun dan syarat nikah secara umum yang tidak terpenuhi ketika akad, seperti tidak adanya saksi, pernikahan seorang wanita tidak dilakukan dengan wali yang sah sehingga membuat batalnya perkawinan tersebut.³⁵

c. Pihak yang Dapat Mengajukan ke Pengadilan

Pihak yang berhak mengajukan pembatalan perkawinan sesuai Pasal 23 Undang Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan mencakup:

- 1) Keluarga dalam garis lurus ke atas dari suami atau istri,
- 2) Suami atau istri,
- 3) Pejabat yang berwenang,
- 4) Pihak lain yang berkepentingan.

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), pihak-pihak yang dapat mengajukan pembatalan perkawinan disebutkan dalam Pasal 73, yaitu keluarga, suami atau istri, pejabat pengawas perkawinan, dan pihak yang mengetahui adanya cacat hukum dalam perkawinan.

³⁵ Amir Syarifuddin. *Hukum Perkawinan di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang Undang Perkawinan*. (Jakarta: Kencana, 2006), 42.

Demikian dalam Islam, bahwa untuk mengajukan pembatalan perkawinan dalam Islam diberikan kepada pihak-pihak yang terpengaruh langsung oleh alasan pembatalan, seperti suami, istri, dan wali. Pengadilan agama memiliki peran penting dalam menilai dan memutuskan kasus pembatalan, memastikan bahwa semua keputusan sesuai dengan hukum Islam dan prinsip keadilan.

Proses pengajuan pembatalan pernikahan harus dilakukan melalui pengadilan agama atau di hadapan hakim syari'ah. Kemudian hakim akan menilai bukti-bukti yang ada dan memutuskan apakah pernikahan tersebut layak dibatalkan. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa keputusan yang diambil sesuai dengan prinsip-prinsip syariat dan hak-hak semua pihak terlindungi.

2. Jujuran

a. Pengertian Jujuran

Jujuran merupakan harta atau uang yang diberikan pihak keluarga laki-laki kepada pihak keluarga perempuan sebagai pemberian akan melangsungkan perkawinan yang digunakan sebagai keperluan perkawinan.³⁶ Dalam konteks hukum perkawinan Islam, harta yang diberikan oleh calon suami atau keluarganya kepada calon istri atau keluarganya disebut maskawin atau mahar. Dalam adat masyarakat Banjar, mahar ini dikenal sebagai jujuran.³⁷

³⁶ Fathurahman Azhari dan Hariyanto. *Jujuran dalam Perkawinan*, 3.

³⁷ Alfani Daud. *Islam Dan Masyarakat Banjar*, 79.

Jujuran biasanya didiskusikan dan ditetapkan setelah lamaran yang dilakukan oleh keluarga calon mempelai laki-laki kepada keluarga calon mempelai wanita. Penentuan waktu penyerahan serta bentuk upacara penyerahan jujuran merupakan tradisi yang sudah menjadi bagian dari budaya masyarakat Banjar.

Tahapan tata cara jujuran dalam masyarakat Banjar diuraikan sebagai berikut.

- 1) Jujuran ini dimulai dengan musyawarah antara kedua keluarga untuk menentukan jumlah dan bentuk jujuran. Pertemuan ini biasanya dilakukan dengan penuh kehati-hatian dan saling pengertian, mengingat jujuran adalah simbol komitmen dan penghargaan. Kedua keluarga mendiskusikan kemampuan finansial pihak pria dan ekspektasi pihak wanita.
- 2) Setelah kesepakatan mengenai jujuran tercapai, kedua keluarga akan memilih hari baik untuk acara penyerahan. Penentuan hari baik didasari pada kalender tradisional atau kepercayaan lokal yang diyakini dapat membawa keberuntungan dan kelancaran bagi pasangan. Ini mencerminkan betapa terintegrasinya tradisi dengan kehidupan sehari-hari.
- 3) Pihak mempelai pria mempersiapkan barang-barang yang akan dijadikan jujuran. Ini bisa berupa uang, perhiasan, barang berharga lainnya, hingga barang-barang simbolis seperti pakaian adat, kain tradisional, atau makanan khas. Setiap item memiliki

makna tersendiri, diatur sesuai kesepakatan. Kemudian, prosesi penyerahan jujuran pada hari yang telah ditentukan, keluarga mempelai pria datang ke rumah mempelai wanita. Mereka membawa jujuran dalam sebuah prosesi yang diiringi doa dan harapan baik. Penyerahan dilakukan dengan penuh khidmat dan disaksikan oleh keluarga besar dan tokoh masyarakat.

- 4) Acara Penerimaan dan Syukuran. Keluarga mempelai wanita menerima jujuran tersebut dan biasanya mengadakan acara syukuran. Ini bisa berupa makan bersama atau pesta kecil yang melibatkan kedua keluarga. Acara ini adalah momen penting untuk mempererat hubungan dan menunjukkan rasa syukur atas kesepakatan yang telah tercapai.

Terdapat tiga tujuan utama jujuran dalam pernikahan masyarakat Banjar sebagai berikut.³⁸

- 1) Dari segi kedudukan.

Jujuran merupakan pilar penting dalam pernikahan di masyarakat Banjar, bahkan dianggap sebagai salah satu rukun pernikahan dalam adat tersebut. Bagi banyak komunitas, jujuran adalah bagian integral dari adat dan tradisi yang telah diwariskan turun-temurun. Mempertahankan tradisi ini

³⁸Gusti Muzainah. "Baantar Jujuran Dalam Perkawinan Adat Masyarakat Banjar" Jurnal Al-Insyiroh: Jurnal Studi Keislaman, 2019. No. 2, 26. <https://media.neliti.com/media/publications/332699-baantar-jujukan-dalam-perkawinan-adat-ma-2d481844.pdf>

dianggap sebagai bentuk penghormatan terhadap leluhur dan identitas budaya.³⁹

Jujuran sering kali dilihat sebagai simbol komitmen dan penghormatan dari keluarga mempelai pria kepada keluarga mempelai wanita. Ritual ini menandakan keseriusan dan tanggung jawab dalam membangun rumah tangga. Mempersembahkan jujuran yang signifikan dapat meningkatkan prestise dan penghormatan keluarga di mata komunitas.

2) Dari segi fungsi.

Jujuran adalah hadiah dari mempelai laki-laki kepada mempelai wanita yang digunakan untuk biaya resepsi pernikahan serta sebagai bekal kehidupan setelah menikah. Tradisi ini sudah berlangsung secara turun-temurun, di mana pihak keluarga wanita biasanya mengadakan resepsi, sementara keluarga laki-laki bisa saja tidak. Jujuran juga sering digunakan sebagai tolok ukur kemampuan ekonomi dan kesiapan mempelai pria untuk menafkahi keluarganya di masa depan.

Proses pemberian jujuran bisa menjadi kesempatan untuk mempererat hubungan antar dua keluarga. Ini menciptakan ikatan sosial yang lebih kuat dan rasa saling memiliki di antara

³⁹ A Sunarno, A Dewi, DR Sitorus, dkk, "Eksistensi Uang Jujuran Dalam Pernikahan Adat Banjar: Perspektif Tokoh Agama Dan Generasi Muda" (*Jurnal Ilmiah Muqaddimah: Ilmu Hukum, Sosial dan Humaniora* Vol. 7. No. 2. 2003), 415. DOI: [10.31604/jim.v7i2.2023.414-419](https://doi.org/10.31604/jim.v7i2.2023.414-419)

kedua keluarga. Dalam beberapa wilayah, jujuran dapat digunakan untuk membantu mempelai wanita memulai kehidupan berumah tangga, misalnya dengan menyediakan modal untuk kebutuhan awal setelah menikah.⁴⁰

3) Dari segi tujuan.

Jujuran bertujuan untuk memberikan kehormatan atau prestise bagi pihak mempelai wanita dan keluarganya. Jumlah jujuran yang besar dianggap meningkatkan penghargaan dari keluarga laki-laki terhadap keluarga wanita. Uang jujuran ini dikelola oleh orang tua mempelai wanita dan biasanya digunakan untuk biaya pesta pernikahan. Oleh karena itu, besarnya jujuran sering kali dipengaruhi oleh banyaknya tamu yang diundang dalam pesta tersebut.

b. Jujuran dari sudut pandang masyarakat Banjar

Suku Banjar ialah orang Banjar dari suku bangsa yang mendiami wilayah Kalimantan Selatan, serta sebagian Kalimantan Tengah dan Sebagian di Kalimantan Timur. Populasi suku Banjar dalam kapasitas jumlah yang besar juga dapat dijumpai di Jambi, Riau, Sumatera utara dan semananjung Malaysia karena migram Orang banjar pada abad ke 19 ke Kepulauan Melayu.⁴¹

⁴⁰ Alfani Daud. *Islam Dan Masyarakat Banjar*, 85.

⁴¹ Alfani Daud. *Islam Dan Masyarakat Banjar*, 95.

Masyarakat Banjar merupakan kelompok sosial yang beragam dari segi suku dan ras, yang telah hidup bersama selama berabad-abad hingga membentuk identitas suku Banjar. Identitas ini tidak sepenuhnya terbentuk secara alami, melainkan dipengaruhi oleh faktor-faktor kompleks lainnya.⁴² Masyarakat Banjar memiliki beberapa ciri khas tertentu, termasuk keterampilan-keterampilan khusus yang menjadi bagian dari identitas budaya mereka.

Salah satu bentuk bagian integral dari kehidupan budaya mereka yaitu pelaksanaan upacara penyerahan jujuran dalam adat perkawinan masyarakat Banjar. Hal ini menjadikannya sebagai ciri khas perkawinan suku Banjar. Karena sudah menjadi tradisi yang melekat, rasa tidak nyaman sering muncul ketika masyarakat Banjar tidak menjalankan tradisi ini, termasuk dalam hal penyerahan jujuran.

Masyarakat Banjar merasakan manfaat nyata dari pelaksanaan adat ini, seperti membantu mempelai wanita dalam membangun rumah tangga dan mempererat hubungan antara kedua keluarga. Upacara penyerahan jujuran juga menjadi sorotan karena melibatkan kehadiran keluarga besar, saudara, dan tetangga. Setelah ada kesepakatan antara kedua keluarga mengenai jumlah dan barang-barang seperti pakaian wanita, barulah upacara penyerahan jujuran dilaksanakan.

⁴² Tim Haeda, *Dalam Islam Banjar: Tentang Akar Kultural Dan Revitalisasi Citra Masyarakat Religius*, 2009, 58.

c. Faktor yang mempengaruhi besarnya jujuran

Besarnya jujuran yang diberikan bervariasi dan biasanya dipengaruhi oleh stratifikasi sosial masyarakat. Dalam stratifikasi sosial masyarakat Banjar, hal ini dapat dilihat melalui beberapa aspek, yaitu:⁴³

- 1) Kekayaan.
- 2) Wibawa dan penghargaan.
- 3) Konflik yang terjadi antar individu atau kelompok.
- 4) Gaya hidup dan cara berpakaian.
- 5) Solidaritas individu maupun kelompok yang terbentuk dari interaksi.

Jumlah nominal jujuran bergantung pada kemampuan mempelai laki-laki dalam membantu mempelai wanita. Keluarga dengan kemampuan ekonomi yang lebih tinggi cenderung memberikan jujuran yang lebih besar. Hal ini sering kali dianggap sebagai simbol kemampuan finansial dan komitmen serius dari pihak mempelai pria. Selain itu, status sosial keluarga juga berperan penting. Keluarga yang lebih terpandang atau berpengaruh di masyarakat mungkin merasa perlu memberikan jujuran yang lebih besar untuk mempertahankan atau meningkatkan status sosialnya.

Adapun tingkat pendidikan mempelai wanita sering kali mempengaruhi besarnya jujuran. Semakin tinggi pendidikan yang

⁴³ Fathurrahman Azhari dan Hariyanto. *Jujuran dalam Perkawinan*, 89.

dimiliki, semakin besar jujuran yang diharapkan, sebagai bentuk penghargaan terhadap usaha dan capaian pendidikan tersebut. Status pekerjaan dan prospek karier kedua mempelai juga dapat mempengaruhi jumlah jujuran. Pekerjaan dengan pendapatan yang tinggi atau karier yang menjanjikan bisa meningkatkan harapan jumlah jujuran. Besarnya jujuran sering kali merupakan hasil dari negosiasi antara kedua keluarga.⁴⁴ Kesepakatan ini dapat dipengaruhi oleh hubungan antara kedua keluarga, kemampuan ekonomi, dan faktor emosional lainnya. Dalam beberapa kasus, komunitas atau keluarga besar turut serta dalam proses penentuan jujuran, yang bisa mencerminkan konsensus sosial tentang apa yang dianggap wajar.

Selain uang, mempelai laki-laki juga biasanya memberikan barang-barang kebutuhan pribadi wanita. Jika mempelai laki-laki kekurangan dana, orang tua atau kerabat dekatnya bisa ikut membantu. Seiring waktu, upacara penyerahan ikatan tersebut sering kali disertai dengan upacara penyerahan jujuran.

Besarnya jujuran di masyarakat Banjar dipengaruhi oleh kombinasi faktor ekonomi, sosial, budaya, dan modernisasi. Meskipun jujuran berfungsi sebagai simbol penghormatan dan komitmen, perubahan sosial dan ekonomi telah mendorong masyarakat untuk menyesuaikan praktik ini dengan konteks zaman. Keberagaman faktor yang

⁴⁴ Alfani Daud. *Islam Dan Masyarakat Banjar*, 112.

mempengaruhi kejujuran mencerminkan dinamika masyarakat Banjar dalam menjaga tradisi sekaligus merespons perubahan zaman.

Adapun tingginya kejujuran untuk seorang gadis ditentukan oleh berbagai faktor, diantaranya:⁴⁵

- 1) Status sosial orang tua gadis (apakah orang tua gadis memiliki kedudukan terpandang)
- 2) Tingkat pendidikan gadis tersebut
- 3) Pekerjaan yang dimiliki gadis
- 4) Kecantikan fisik gadis
- 5) Permintaan orang tua gadis sebagai biaya perkawinan serta bekal hidup bagi pasangan yang akan menikah.

d. Jujuran dan Mahar

Mahar telah disebutkan dalam Al Qur'an Surat An Nisa' ayat 4, yang berbunyi sebagai berikut.

وَأْتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا

Artinya:

" Berikanlah mahar kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian yang penuh kerelaan. Kemudian, jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari (mahar) itu dengan senang hati, terimalah dan nikmatilah pemberian itu dengan senang hati.." (QS. An-Nisa'(4):4)⁴⁶

⁴⁵ Relanti Yusmita, "Maantar Jujuran Dalam Kajian Dramaturgi (Studi Kasus Adat Perkawinan Masyarakat Suku Banjar di Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir) Jurnal JOM FISIP, 2020),4. <https://jom.unri.ac.id/index.php/JOMFSIP/article/viewFile/28009/26985>

⁴⁶ Kementerian Agama RI. *Al Quran dan Terjemahannya*. (Bandung: Sigma Eksa Media, 2009), 77.

Dalam ajaran Islam, yang menjadi kewajiban hanya membayar mahar atau maskawin. Hal ini berarti bahwa jujuran bukanlah mahar atau maskawin. Namun tradisi yang mengakar kuat dalam masyarakat secara turun temurun membentuk persepsi bahwa jujuran merupakan suatu kewajiban yang harus dibayar di samping mahar.

Dalam konteks sosial, mahar yang diberikan oleh calon suami kepada calon istri dengan nilai yang rendah mempermudah proses perkawinan, sehingga lebih banyak laki-laki dapat menikah. Namun, dalam hal jujuran, keluarga calon mempelai perempuan dapat mempertimbangkan status sosial. Stratifikasi sosial adalah konsep yang mengelompokkan masyarakat berdasarkan simbol-simbol yang dianggap berharga, seperti kesalehan, pendidikan, pekerjaan, atau kekayaan. Seperti dalam masyarakat Banjar di Martapura, jika keluarga perempuan berasal dari golongan terpandang, seperti ulama atau pengusaha, nilai jujuran bisa mencapai ratusan juta rupiah, berbeda dengan kalangan biasa yang mungkin hanya puluhan juta rupiah.⁴⁷

Pandangan sosiologis mengenai jujuran dan mahar berbeda dengan pandangan Islam yang lebih menekankan aspek moral.⁴⁸ Secara ekonomi, mahar dianggap sebagai kompensasi yang diberikan calon suami kepada keluarga istri atas biaya merawat dan membesarkan anak perempuan mereka. Dalam masyarakat Banjar, mahar dan jujuran

⁴⁷ Relanti Yusmita, "*Maantar Jujuran Dalam Kajian Dramaturgi*", 5.

⁴⁸ Fathurrahman Azhari dan Hariyanto. *Jujuran dalam Perkawinan*, 32.

memiliki perbedaan. Mahar biasanya berupa barang atau uang dalam jumlah kecil, sedangkan jujuran diberikan dalam jumlah yang besar. Jujuran bukan dianggap sebagai mahar seperti yang terjadi dalam tradisi suku Sasak dan Bugis.

Jujuran menjadi praktik budaya yang dianggap sebagai bagian dari adat istiadat yang memperkuat hubungan kekeluargaan dan menjadi simbol penghormatan dari keluarga pria kepada keluarga wanita. Jujuran bisa menjadi simbol status sosial dan ekonomi. Jumlah dan bentuk jujuran sering kali mencerminkan kemampuan ekonomi keluarga pria dan dianggap sebagai ukuran keseriusan serta komitmen dalam membangun rumah tangga.⁴⁹ Dalam beberapa kasus, tekanan ekonomi untuk memberikan jujuran yang tinggi dapat menyebabkan beban finansial pada keluarga pria. Ini bisa berkontribusi pada perdebatan mengenai relevansi dan dampaknya dalam masyarakat modern, di mana nilai-nilai kesederhanaan dan keadilan lebih ditekankan dalam Islam.

Dalam Islam, tidak ada kewajiban yang secara spesifik mensyaratkan jujuran. Namun, Islam mengakui dan menghormati adat setempat selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat. Ini sejalan dengan kaidah fiqh yang mengatakan, *Al-'adah muhakkamah* yang berarti adat kebiasaan dapat menjadi dasar hukum jika tidak

⁴⁹ Fathurrahman Azhari dan Hariyanto. *Jujuran dalam Perkawinan*, 33.

bertentangan dengan syariat.⁵⁰ *Al-'adah muhakkamah* (adat kebiasaan dapat menjadi dasar hukum) menunjukkan bagaimana Islam mengakomodasi praktik lokal selama tidak bertentangan dengan syariat. Penting bagi masyarakat untuk menyeimbangkan antara menghormati adat dan menjaga prinsip keadilan serta kesederhanaan yang diajarkan dalam Islam.

B. Kerangka Teori

1. Biografi Najmuddin At Thufi

Najmuddin At Thufi, seorang ahli teori hukum Islam dari mazhab Hanbaliyah, merepresentasikan sudut pandang yang radikal dan liberal terkait al-mashlahah. At Thufi dikenal dengan pandangan-pandangan progresifnya, terutama dalam hal kemaslahatan. Ia berpendapat bahwa kemaslahatan umum dapat mendahului teks (nash) dalam situasi tertentu, sebuah pandangan yang cukup kontroversial pada zamannya. Pemikirannya ini kemudian menjadi bahan diskusi dan kajian penting dalam pengembangan hukum Islam.

Pemikirannya mengenai al-mashlahah tidak banyak diikuti oleh para ulama, bahkan berseberangan dengan konsep yang diusung oleh Imam Malik, pencetus al-mashlahah itu sendiri. Pemikiran At Thufi ini dipengaruhi oleh para gurunya, buku-buku yang dipelajarinya, serta lingkungan sosial tempat ia hidup.⁵¹ Dalam mengkaji pemikiran At Thufi

⁵⁰ Kasuwi Saiban. *Metode Penetapan Hukum Islam Membangun Madzhab Fiqih Kontemporer di Indonesia* (Malang: Setara Press, 2019), 32.

⁵¹ Muhammad Taufiq. *Al Mashlahah Sebagai Sumber Hukum Islam Studi Pemikiran Imam Malik dan Najm Al-Din At Thufi*. (Yogyakarta: Pustaka Egaliter, 2022), 114.

mengenai al-mashlahah, akan disajikan pandangan utuhnya seperti yang ia tulis dalam karyanya, *Al Ta'yin Fi Syarh al-Arbain* dan *Syarh Mukhtashar al-Raudhah*, agar diperoleh pemahaman yang lebih jelas dan konkret tentang pemikirannya.

Najmuddin At Thufi memiliki nama lengkap Abu Al-Rabi Sulaiman bin Abdula Qawi bin Abdul Karim bin Sa'id At Thufi. Beliau merupakan seorang cendikiawan muslim dalam bidang fiqih dan ushul fiqih dari kalangan madzhab Hambali. Beliau memiliki nama populer yaitu Najm Ad Diin At Thufi yang berarti bintang agama. Nama At Thufi diambil dari nama sebuah desa di daerah Sarsar, Baghdad, Irak. Nama at- Thufi di belakang namanya itu menunjukkan bahwa dia adalah orang yang berasal dari Tawfa.⁵²

At Thufi hidup pada abad ke-7 Hijriyah dan awal abad ke-8 Hijriyah. Terdapat perbedaan pendapat mengenai tahun kelahiran At Thufi. Al-Hafiz ibn Hajar menyatakan bahwa At Thufi dilahirkan pada tahun 657 H, sementara Ibn Rajab dan Ibn al-'Imad mencatat tahun kelahiran beliau pada tahun 670 H. Sumber lain menyebutkan bahwa At Thufi hidup antara tahun 657-716 H (1259-1316 M). Masa hidupnya ini mencakup periode pasca-kehancuran Baghdad, di mana umat Islam sedang berusaha memulihkan diri dari dampak invasi Mongol. Pada tahun tersebut, menjadi sebuah periode di mana kehidupan umat Islam mengalami stagnasi intelektual (jumud) dan

⁵² Musthafa Zaid. *Al Mashlahah Fi al- Tasyri' al Islami wa Najm al Din al Thufi*, Mesir: Dar al Fikr al Arabi, 1964), 67.

taqlid (kepatuhan buta) serta *ta'asubiyah* (fanatisme). Kondisi ini diperparah oleh kemunduran gerakan pemikiran hukum Islam, terutama setelah jatuhnya Baghdad ke tangan pasukan Mongol di bawah pimpinan Hulaghu Khan pada tahun 656 H/1258 M. Kejatuhan Baghdad, yang merupakan pusat peradaban dan ilmu pengetahuan Islam saat itu, memberikan dampak besar terhadap perkembangan pemikiran Islam.⁵³

Pada masa hidupnya, At Thufi menghadapi situasi di mana integritas politik dunia Islam sedang mengalami kerusakan dan kemunduran. Pada saat itu, para ulama tidak memiliki keberanian untuk mengambil inisiatif mencapai tingkat mujtahid mutlaq, yaitu kemampuan untuk menggali hukum langsung dari sumber utama Islam, yaitu al-Qur'an dan al-Hadits, atau mencari hukum suatu persoalan melalui dalil syara'. Sebaliknya, mereka merasa cukup dengan mengikuti pendapat imam-imam madzhab yang telah ada yang pada akhirnya memicu perpecahan di kalangan umat Islam. Melihat kondisi ini, At Thufi berusaha mengajak umat Islam untuk keluar dari perpecahan dengan menawarkan *dalil riayah al-mashlahah* (menjaga kemaslahatan) sebagai dalil tertinggi dalam bidang muamalah. Menurut Thufi, kemaslahatan ini sebagai prinsip yang dapat menyatukan umat Islam dan menghindarkan mereka dari perpecahan.⁵⁴

Najmuddin At Thufi belajar di pusat-pusat pendidikan terkemuka pada masanya dan berguru kepada sejumlah ulama terkenal yang

⁵³ Mohammad Mufid Muwaffaq, "Biografi Lengkap Najmuddin At Thufi Peletak Konsep Maslahah dalam Hukum Islam," *PeciHitam.org*, 2020, diakses 07 September 2024, <https://pecihitam.org/biografi-lengkap-najmuddin-at-thufi/>

⁵⁴ Muhammad Taufiq. *Al Mashlahah Sebagai Sumber Hukum Islam*, 227.

membentuk pemikiran dan pengetahuannya, seperti Ibn Taymiyyah (661-728 H/1263-1328 M), yaitu salah satu ulama besar yang memberikan pengaruh signifikan terhadap pemikiran At Thufi, yang dikenal dengan pandangannya yang mendalam dalam banyak disiplin ilmu, termasuk teologi dan hukum Islam; Al-Qarafi (w. 684 H), yaitu ulama madzhab Maliki yang terkenal dengan karyanya di bidang usul fiqh. Al-Qarafi memberikan At Thufi pemahaman yang kuat mengenai metodologi hukum Islam; dan Ibn Daqiq al-'Id (w. 702 H), yaitu seorang ahli hadis dan fiqh yang penting dalam tradisi Islam. Pembelajarannya dengan Ibn Daqiq memberikan At Thufi dasar yang kuat dalam ilmu hadis.⁵⁵

Adapun karya At Thufi terdapat berbagai tulisan dalam berbagai bidang ilmu. Terdapat 42 buku dan karya beliau yang mengangkat tema-tema yang diangkat oleh At Thufi dapat diklasifikasikan ke dalam berbagai ilmu: ulum al-Quran dan Hadis, *ushluhuddin* (teologi), fikih, usul fikih, logika, bahasa, dan sastra.⁵⁶

Karya-karya At Thufi dalam bidang ilmu al-Qu'an dan al-Hadits, diantaranya *Al-Iksir Fi Qawa'id al-Tafsir*, *Al-Isyarat al-Ilahiyat Ila al-Mahabits al-Ushuliyah*, *Idhah al-Bayan 'An Ma'na Umm al-Qur'an*, *Mukhtashar al-Ma'alin*, *Tafsir surah Qaf*, dan *surah al-Naba'*, *Jadal al-Qur'an*, *Baqiyatu al-Washil Ila Ma'rifati al-Fawashil*, *Dafu al-Ta'arudh*

⁵⁵ Muhammad Taufiq. *Al Mashlahah Sebagai Sumber Hukum Islam*, 228.

⁵⁶ Musthafa Zaid. *Al Mashlahah Fi al- Tasyri' al Islami wa Najm al Din al Thufi*, (Mesir: Dar al Fikr al Arabi, 1964), 91. Lihat juga dalam Muhammad Taufiq. *Al Mashlahah Sebagai Sumber Hukum Islam Studi Pemikiran Imam Malik dan Najm Al-Din At Thufi*. (Yogyakarta: Pustaka Egaliter, 2022), 127.

'Amma Yuhamu al-Tanaqudh Fi al-Kitab wa al-Sunnah, Syarh al-Arba'in al-Nawawiyah, dan Mukhtashar al-Tirmizi.

Karya-karya At Thufi dalam bidang teologi diantaranya, *Baqiyatu al-Sail Fi Ummahati al-Masail, Qudwatu al-Muhtadin Ila Maqashid al-Din, Halal al-'Aqdi Fi Ahkami al-Mu'tagid, Al Intisharat al-Tlamiyah Fi Daf'i Syubhati al-Nashraniyah, Dar'u al-Qaul al-Qabih Fi al-Tahsin wa al-Tagbih, Al-Bahir Fi Ahkam al-Bathin wa al-Zhahir, Radd 'Ala al-Ittihadiyah, Ta'aliq 'Ala al-Anajil wa Tanaqudhiha, Qashidah Fi al-'Aqidah wa Syarhuha, dan Al-'Azab al-Washib 'Ala Arwah al-Nawashib.*

Karya-karya At Thufi dalam bidang ushul al-fiqh, adalah *Mukhtashar al-Raudhah al-Qudamiyah, Syarh Mukhtashar al-Raudhah al-Qudamiyah, Mukhtashar al-Hashil, Mukhtashar al-Mahshul, Miraj al-Washul Ila 'Ilm al-Ushul, Al-Dzariah Ila Ma'rifat Asrar al-Syari'ah.*

Karya-karya At Thufi dalam bidang ilmu fiqh, adalah *Al-Riyadh al-Nawadhir Fi al-Asybah wa al-Nazhair, Al-Qawa'id al-Kubra, Al-Qawaid al-Shugra, Syarh Nishfu Mukhtashar al-Khiraqi, Muqaddimah Fi 'Ilm al-Faraidh, Syarh Mukhtashar al-Tibrizi.*⁵⁷

Karya-karya At Thufi dalam bidang bahasa, sastra dan lain-lain, diantaranya *Al-Sha'qah al-Ghadhabiyah Fi Radd 'Ala Mungkiri al-'Arabiyah, Al-Risalah al-'Uluwiyah Fi al-Qawaid al-'Arabiyah, Fuflah al-Mujtaz Fi 'Ilm al-Haqiqah wa al-Majaz, Tuhfatu Ahl al-Adab Fi Ma'rifati*

⁵⁷ Musthafa Zaid. *Al Mashlahah Fi al- Tasyri'*, 92-93. Lihat juga dalam Muhammad Taufiq. *Al Mashlahah*, 128-129.

*Lisan al-'Arab, Al-Rahiq al-Salsal Fi al-Adab al-Musalsal, Mawaid al-Haisi Fi Syiri Imri'i al-Qais, Al-Syiar al-Mukhtar 'Ala Mukhtar al-Asy'ar, Syarh Magamat al-Hariri (tiga jilid.), Izalatu al-Ankad Fi Mas'alati Kas, dan Dafu al-Mulam 'An Ahl al-Manthiq wa al-Kalam.*⁵⁸

Dilihat dari karya-karyanya, penguasaan ilmu-ilmu keislaman At Thufi tidak diragukan lagi sehingga ia menjadi tokoh yang memiliki otoritas keilmuan, khususnya dalam tema-tema studi Islam.

2. Konsep Masalah Najmuddin At Thufi

At Thufi membagi pengertian *al-mashlahah* menjadi dua kategori, yaitu *al-mashlahah* menurut '*Urf* (kebiasaan) dan *al-mashlahah* menurut *syara'* (syariat). *Al-mashlahah* berdasarkan '*Urf* diartikan sebagai sarana yang membawa pada kemaslahatan dan manfaat. Contoh yang diberikan oleh At Thufi adalah perdagangan, yang merupakan sarana untuk memperoleh keuntungan.

Sedangkan *al-mashlahah* menurut syariat adalah sesuatu yang menjadi sarana untuk mencapai tujuan syari', baik dalam hal ibadah maupun adat.⁵⁹ Dalam pandangan At Thufi, *al-mashlahah* merupakan tujuan dari semua hukum yang telah disyari' atkan oleh Allah swt. Oleh karena itu, *al-mashlahah* merupakan inti dari kandungan nash. Dengan demikian, *al-mashlahah* harus di dahulukan dari dalil-dalil lainnya jika terjadi kontradiksi,

⁵⁸ Musthafa Zaid. *Al Mashlahah Fi al- Tasyri'*, 93. Lihat juga dalam Muhammad Taufiq. *Al Mashlahah*, 129.

⁵⁹ Muhammad Taufiq. *Al Mashlahah Sebagai Sumber Hukum Islam*, 145.

karena dalil-dalil lain-menurut At Thufi- tidak lebih dari sekedar *wasail* (perantara / media) untuk sampai kepada tujuan, yaitu meraih kemaslahatan.

Menurut At Thufi, untuk menentukan suatu kemaslahatan, dapat digunakan beberapa kriteria sebagai berikut:

- 1) Jika suatu tindakan hanya mengandung kemaslahatan, maka tindakan tersebut harus dilakukan.
- 2) Jika suatu tindakan hanya membawa kerusakan (mafsadah), maka tinggalkanlah dan jangan dilakukan.
- 3) Jika suatu tindakan memiliki unsur kemaslahatan dan kerusakan dalam kadar yang sama, maka mintalah pendapat dari ahli yang mampu menentukan tindakan yang lebih tepat. Atau, seseorang dapat memilih sendiri mana yang lebih prioritas. Contoh yang diberikan adalah jika seseorang hanya memiliki cukup kain untuk menutupi satu dari dua auratnya, ia dapat memilih menutupi bagian depan atau belakang.
- 4) Jika suatu tindakan mengandung kemaslahatan dan kerusakan dengan kadar yang berbeda, maka harus dilakukan pertimbangan (tarjih) untuk memilih salah satu. Jika kemaslahatan lebih besar, maka kemaslahatan harus diutamakan. Namun, jika kerusakan lebih besar daripada kemaslahatan, maka menghindari kerusakan harus menjadi prioritas. Ini karena syariat menuntut untuk mendahulukan yang lebih kuat dan penting.⁶⁰

⁶⁰ Muhammad Taufiq. *Al Mashlahah Sebagai Sumber Hukum Islam*,146.

At Thufi menegaskan bahwa *al-mashlahah* dapat dijadikan dasar hukum (hujjah) dengan melihat bahwa kemaslahatan terdapat dalam setiap hukum yang disyariatkan oleh Allah SWT, bahkan kemaslahatan tersebut dijadikan sebagai tujuan dari hukum itu sendiri. Pernyataan ini didasarkan pada dalil-dalil yang berasal dari al-Qur'an dan Hadits, yang menunjukkan perhatian besar dari Syari' (pembuat syariat) terhadap kemaslahatan manusia. Selain itu, pandangan ulama melalui *ijma'* dan logika juga mendukung hal ini. At Thufi dalil dari al-Qur'an yang menjadi landasan adalah surat Yunus ayat 57-58 yang berbunyi:

يَأْتِيهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَتْكُمْ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَشِفَاء لِّمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِّلْمُؤْمِنِينَ
 ٥٧ قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ

Artinya:

"Wahai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Tuhanmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit (yang berada) dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman. Katakanlah: Dengan kurnia Allah dan rahmat-Nya, hendaklah dengan itu mereka bergembira. Kurnia Allah dan rahmat-Nya itu adalah lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan" (QS. Yunus: 57-58)⁶¹

At Thufi membagi hukum syariat menjadi dua kelompok utama. Pertama, kategori yang mencakup ibadah, muqaddarat, dan hal-hal serupa. Kedua, kategori yang meliputi muamalah, adat dan yang sejenis. Menurutnya, kedua kategori ini memiliki dasar hukum yang berbeda. Hukum syariat terkait ibadah, muqaddarat, dan sejenisnya dianggap sah jika didasarkan pada al-Qur'an, Hadits, dan *ijma'*. Sementara itu, hukum syariat

⁶¹ Kementerian Agama RI. *Al Quran dan Terjemahannya*. (Bandung: Sigma Eksa Media, 2009), 215.

terkait muamalah, adat, dan yang sejenisnya bergantung sepenuhnya pada kemaslahatan.⁶²

Kemaslahatan dalam konteks ibadah dan hudud adalah apa yang secara jelas termuat dalam teks al-Qur'an dan Hadits. Dalam hal ini, kemaslahatan harus tunduk pada isi teks nash. Jika terjadi konflik antara kemaslahatan dan teks nash, maka kemaslahatan tidak memiliki kekuatan atau pengaruh.

At Thufi membagi pengertian *al mashlahah* (kemaslahatan) menjadi dua kategori utama, yaitu menurut *syara'* (syariat) dan *'urf* (kebiasaan). *Al mashlahah* menurut syariat merujuk pada kemaslahatan yang diakui dan diatur oleh *Syari'* sebagai wujud hak prerogatif Allah SWT seperti ibadah. *'Urf* merujuk pada kebiasaan atau adat yang berlaku dalam suatu masyarakat. Dalam konteks ini, *al mashlahah* diartikan sebagai praktik yang membawa manfaat dan kemaslahatan bagi masyarakat berdasarkan kebiasaan yang telah berlaku. Kemaslahatan ini ditetapkan oleh *Syari'* untuk kepentingan seluruh umat manusia dan mengatur kehidupan mereka, seperti dalam adat istiadat.

Menurut At Thufi, hukum syari'at kategori mamalah, adat, dan sejenisnya, akal manusialah yang mampu memberikan penilaian secara objektif apakah ajaran dimaksud mengandung kemaslahatan selanjutnya wajib di patuhi atau mengandung kerusakan dan umat Islam berkewajiban

⁶² Najm Al Din At Thufi. *Syarh Mukhtashar al Raudhah*, jilid 1 (Mesir: Dar al Fikr, 241-279. Lihat juga Muhammad Taufiq. *Al Mashlahah Sebagai Sumber Hukum Islam Studi Pemikiran Imam Malik dan Najm Al-Din At Thufi*. (Yogyakarta: Pustaka Egaliter, 2022), 165.

menghindarinya. Keberadaan *al-mashlahah* dapat ditunjukkan dengan pembuktian empirik melalui hukum-hukum kebiasaan.⁶³

Di sisi lain, Allah SWT senantiasa menjaga kemaslahatan (kebaikan dan kesejahteraan) hamba-hamba-Nya secara menyeluruh. Allah memerintahkan manusia untuk beriman karena keimanan akan membawa kemaslahatan di akhirat. Namun, tidak semua manusia mau memenuhi panggilan Allah ini. Dari kondisi ini, At Thufi menyimpulkan bahwa seruan untuk beriman bersifat *'am* (umum, yakni ditujukan kepada semua manusia), tetapi taufiq (pertolongan) dan hidayah Allah bersifat *khas* khusus, yakni tidak diberikan kepada semua orang).

At Thufi berpendapat bahwa secara logika tidak mungkin Allah memelihara kemaslahatan hamba-hamba-Nya baik dalam penciptaan, kehidupan dan tempat kembali mereka di akhirat, tetapi kemudian Allah melupakan kemaslahatan yang berkaitan dengan hukum syariat yang bersifat universal. Justru menurut At Thufi, pemeliharaan dan perhatian Allah terhadap kemaslahatan yang berkaitan dengan hukum syariat lebih besar dibandingkan dengan aspek-aspek lainnya.

At Thufi memberikan beberapa argumen yang menunjukkan bahwa akal manusia mampu mengidentifikasi apa yang menguntungkan atau bermanfaat. Berikut adalah argumen-argumen tersebut:

⁶³ Muhammad Taufiq. *Al Mashlahah Sebagai Sumber Hukum Islam*,144.

- a. Allah telah menciptakan berbagai alat dan sarana bagi manusia untuk memahami apa yang menguntungkan. Oleh karena itu, manusia tidak memerlukan konfirmasi dari nas (teks agama) yang menurut At Thufi bisa bersifat abstrak dan hanya memberikan kesimpulan yang bersifat kemungkinan, baik itu menghasilkan manfaat atau tidak.
- b. At Thufi juga menunjukkan adanya dalil *al mashlahah* yang tidak secara eksplisit menyebutkan masalah dalam isinya. At Thufi memahami ini sebagai indikasi bahwa syari'at memperbolehkan manusia untuk mencari masalah tersebut sendiri. Sebagaimana nash-nasketika tidak dengan lengkap menyebutkan hukum, ini juga berarti bahwa Syari' telah mengizinkan manusia untuk melengkapinya, melalui ijtihad, dan dalam hal ini adalah qiyas, yaitu dengan cara menyamakan masalah yang didiamkan oleh nash tersebut dengan yang sudah ada nashnya, berdasarkan adanya persamaan antara keduanya.⁶⁴

Berdasarkan penjelasan di atas dapat diambil satu kesimpulan, bahwa At Thufi memberikan kebebasan kepada akal untuk menentukan suatu kemaslahatan. Hal tersebut masih dalam koridor muamalah, yang notabnya manusia memang mampu mengungkapnya. Syari' menetapkan hukum-hukum syari'at-Nya berdasarkan *al mashlahah* sebagaimana juga diterapkan oleh para mujtahid dalam memutuskan suatu perkara yang

⁶⁴ Muhammad Taufiq. *Al Mashlahah Sebagai Sumber Hukum Islam*, 264-265.

senantiasa berlandaskan *al maslahah* sehingga masalah dapat dijadikan metode dalam *istinbath* hukum.

Mengingat hadits Rasulullah SAW sebagai berikut:

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَعَمْرُو النَّاقِدُ، كِلَاهُمَا عَنِ الْأَسْوَدِ بْنِ عَامِرٍ، - قَالَ أَبُو بَكْرٍ حَدَّثَنَا أَسْوَدُ بْنُ عَامِرٍ، - حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، وَعَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ بِمَوْمٍ يُلْقِحُونَ فَقَالَ " لَوْ لَمْ تَفْعَلُوا لَصَلَحَ " . قَالَ فَخَرَجَ شَيْصًا فَمَرَّ بِهِمْ فَقَالَ " مَا لِنَحْلِكُمْ " . قَالُوا قُلْتَ كَذَا وَكَذَا قَالَ " أَنْتُمْ أَعْلَمُ بِأَمْرِ دُنْيَاكُمْ " .

Artinya:

Telah menceritakan kepada kami Abu Bakr bin Abi Syaibah dan Amr an-Naqid, keduanya dari al-Aswad bin Amir – Abu Bakr berkata: Telah menceritakan kepada kami Aswad bin Amir – Telah menceritakan kepada kami Hammad bin Salamah dari Hisyam bin Urwah dari ayahnya (Urwah) dari Aisyah, dan dari Tsabit dari Anas: “Bahwa Nabi ﷺ suatu kali melewati sekelompok orang yang sedang mengawinkan pohon kurma (melakukan penyerbukan). Beliau bersabda "Seandainya kalian tidak melakukannya, mungkin akan lebih baik." Maka (mereka menghentikannya) dan hasilnya menjadi kurma yang buruk (kering/tidak sempurna). Kemudian Nabi ﷺ kembali melewati mereka dan bertanya, "Mengapa pohon kurma kalian seperti ini?" Mereka menjawab, "Engkau pernah mengatakan demikian dan demikian." Beliau pun bersabda, "Kalian lebih mengetahui dalam urusan dunia kalian.”” (HR. Muslim)⁶⁵

Hadits tersebut memberikan isyarat bahwa manusia telah dianugerahkan kemampuan untuk memahami dan mengelola urusan-urusan duniawi, khususnya dalam konteks muamalah. Demikian menunjukkan bahwa manusia diberi akal dan kebijaksanaan oleh Allah untuk mengatur kehidupan mereka di dunia, termasuk dalam hal-hal yang berkaitan dengan hubungan antar manusia.

⁶⁵ Imam Abu Husain Muslim bin Al Hajjaj, *Shahih Muslim*, Juz 1, (Mesir: Darul Hadits, 1991), 2363

BAB III
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Dasar Hukum Perkara Pembatalan Perkawinan Dalam Putusan Nomor 99/Pdt.G/2024/PA.Negr

1. Deskripsi Kasus Perkara Pembatalan Perkawinan Dalam Putusan Nomor 99/Pdt.G/2024/PA.Negr

Dalam putusan Pengadilan Agama egara Banjarmasin dengan nomor perkara 99/Pdt.G/2024/PA.Negr tentang pembatalan perkawinan sebab tidak membayar jujuran, dicantumkan bahwasannya para pihak yang berperkara dalam perkara ini adalah sebagai berikut.⁶⁶

- a. Istri dari Termohon, yang berkedudukan sebagai Pemohon.
- b. Suami dari Pemohon, yang berkedudukan sebagai Termohon.

Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 15 Februari 2024 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Daha Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Kalimantan Selatan. Perkawinan tersebut mendapatkan Akta Nikah dengan Nomor 6306071022024015 pada tanggal 15 Februari 2024.

Pemohon yakni istri mengajukan perkara pembatalan perkawinan kepada Pengadilan Agama dikarenakan perkawinan antara keduanya tidak bisa dilanjutkan lagi sebab Termohon tidak memberikan jujuran yang telah disepakati sebelumnya sebagai pemberian untuk melangsungkan acara

⁶⁶ Putusan Nomor 99/Pdt.G/2024/PA.Negr, Halaman 1

perkawinan. Sehingga pemohon sebagai istri memiliki legalitas untuk mengajukan pembatalan perkawinan.

Bahwa bukti surat terdiri dari fotokopi Biodata Penduduk Warga Negeri Indonesia atas nama pemohon yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Selatan, bukti tersebut telah bermaterai cukup, dinazegelen pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, dan Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama pemohon dan termohon Nomor 6306071022024015 tanggal 15 Februari 2024 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Daha Selatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan, bukti tersebut telah bermaterai cukup, dinazegelen pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya.⁶⁷

Saksi yang diajukan oleh pemohon adalah ayah dan ibu kandung pemohon, yang dimana kedua saksi mengetahui pernikahan pemohon dan termohon pada tanggal 15 Februari 2024 secara agama Islam dan tercatat di KUA Kecamatan Daha Selatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan, pemohon berstatus perawan dan termohon berstatus jejaka, pemohon dengan termohon bertempat tinggal di rumah orang tua pemohon yang beralamat di RT. 003, RW. 002, Desa Muning Tengah, Kecamatan Daha Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, antara pemohon dan termohon belum pernah berhubungan badan meskipun sudah pernah tidur satu kamar, termohon dan orang tuanya menyatakan bersedia memberikan uang jujuran

⁶⁷ Putusan Nomor 99/Pdt.G/2024/PA.Negr, Halaman 3

dalam perkawinan pemohon dan termohon yang telah ditentukan besarnya (jumlah konkrit tidak disebutkan dalam register dan putusan pengadilan), bahwa saksi kedua yang pertama menerima lamaran orang tua termohon dan saksi pertama yang mengadakan perkawinan keduanya sendiri pada tanggal 15 Februari 2024.

Bahwa pemohon dan termohon sudah dinikahkan pada bulan Februari karena sangat percaya bahwa pihak termohon akan menepati kesediaannya untuk membayar uang jujur, dan bahwa uang jujur tersebut dijanjikan akan dibayarkan setelah akad nikah dilaksanakan bersamaan dengan resepsi perkawinan pemohon dengan termohon setelah hari raya Idul Fitri atau selambat-lambatnya setelah hari raya Idul Adha sampai setelah lebaran Idul Adha pun, uang jujur yang dijanjikan tidak juga dibayar dengan alasan belum punya uang hingga sekarang termohon terus menunda akhirnya tidak ada sepeser pun yang dibayar.⁶⁸

Bahwa semua biaya yang terkait dengan pelaksanaan akad nikah dan acara selamat dalam perkawinan ditanggung oleh kedua saksi. Sementara itu, pihak termohon tidak memberikan kontribusi atau sumbangan sedikit pun untuk biaya-biaya yang timbul selama proses perkawinan dan acara selamat. Hal ini menunjukkan bahwasannya pihak termohon tidak memenuhi kesanggupan finansial sebagaimana yang dinyatakan sebelumnya.

⁶⁸ Putusan Nomor 99/Pdt.G/2024/PA.Negr, Halaman 3-5

Saksi telah mengeluarkan dana sekitar Rp17.500.000 untuk menanggung biaya yang berkaitan dengan acara perkawinan,⁶⁹ dimana biaya tersebut digunakan untuk dua hal utama, pertama, untuk biaya akad itu sendiri, dan kedua, untuk membeli barang-barang yang diperlukan untuk persiapan resepsi seperti dekorasi, makanan, dan perlengkapan lainnya. Dengan kata lain, saksi telah menanggung sebagian besar atau seluruh pengeluaran yang seharusnya mungkin ditanggung oleh pihak termohon. Demikian saksi merasa terpuak, kecewa, tertipu, sedih dan terutama dirugikan atas kejadian ini.

Bahwa pemohon telah menunggu adanya i'tikad baik dari termohon dan keluarganya untuk memberikan jujuran yang telah disepakati sebagaimana dalam bukti ketiga yang diajukan oleh pemohon berupa Surat Pernyataan Tentang Pembayaran Jujuran yang dibuat oleh orang tua termohon pada tanggal 09 Mei 2014. Diketahui bahwasannya bukti tersebut telah, bermaterai cukup dan dinazegelen pos serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya.⁷⁰

Pemohon telah mengajukan permohonan kepada Pengadilan Agama Negeri Banjarmasin untuk mengabulkan gugatan yang diajukan, yaitu untuk membatalkan perkawinan antara pemohon dan termohon. Dalam permohonan ini, pemohon juga memohon untuk menyatakan bahwa Buku Kutipan Akta Nikah dengan nomor 6306071022024015, yang dikeluarkan

⁶⁹ Putusan Nomor 99/Pdt.G/2024/PA.Negr, Halaman 4

⁷⁰ Putusan Nomor 99/Pdt.G/2024/PA.Negr, Halaman 7

oleh KUA Kecamatan Daha Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, adalah tidak berlaku dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Selain itu, pemohon juga meminta agar biaya permohonan dibebankan kepada pemohon itu sendiri.

Bahwa dalam rangka mendukung argumen dan dalil-dalil permohonan dalam permohonan yang diajukan, pemohon telah menyerahkan alat bukti di persidangan dengan mengajukan bukti tertulis berupa surat dan dokumen yang ditandai dengan P.1 s/d P.3 oleh Majelis Hakim serta mengajukan 2 orang saksi sebagaimana telah diuraikan di atas.

Berdasarkan deskripsi perkara yang telah dikemukakan, maka majelis Hakim memutuskan untuk membatalkan perkawinan antara pemohon dan termohon dan menyatakan Buku Kutipan Akta Nikah dengan Nomor 6306071022024015 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Daha Selatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan tidak berlaku dan tidak memiliki kekuatan hukum serta membebankan biaya perkara sebesar Rp. 585.000,- kepada pemohon.⁷¹

Berdasarkan deskripsi perkara yang telah disampaikan, majelis Hakim telah mengambil keputusan untuk membatalkan perkawinan antara pemohon dan termohon. Dalam putusannya, majelis Hakim juga menyatakan bahwa Buku Kutipan Akta Nikah dengan Nomor 6306071022024015, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Daha Selatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan, tidak berlaku dan tidak memiliki kekuatan

⁷¹ Putusan Nomor 99/Pdt.G/2024/PA.Negr, Halaman 10-11

hukum. Selain itu, majelis Hakim membebankan biaya perkara sebesar Rp. 585.000,- kepada pemohon. Keputusan ini menunjukkan bahwa majelis Hakim telah mempertimbangkan semua aspek hukum yang relevan sebelum mengambil langkah untuk membatalkan perkawinan dan menetapkan konsekuensi finansial bagi pemohon.

2. Pertimbangan Hakim dalam Putusan Pembatalan Perkawinan Nomor 99/Pdt.G/2024/PA.Negr

Dalam penanganan kasus pembatalan perkawinan, terdapat dua elemen penting yang menjadi pertimbangan hakim dalam menentukan putusannya yaitu dasar hukum dan pertimbangan hakim itu sendiri. Dalam konteks pembatalan perkawinan dalam putusan perkara ini diuraikan sebagai berikut.

Perkara nomor 99/Pdt.G/2024/PA.Negr, merupakan perkara permohonan untuk membatalkan perkawinan oleh Pemohon. Sehingga kasus ini merupakan kewenangan Pengadilan Agama sesuai dengan wewenang absolut Pengadilan Agama yang telah diatur dalam Pasal 49 UU No.50 Tahun 2009 tentang Perubahan ke-2 UU No.3 Tahun 2006 mengenai Perubahan UU No.7 Tahun 1989. Pengadilan Agama memiliki tugas dan wewenang untuk melakukan pemeriksaan, memutuskan dan menyelesaikan perkara tingkat I diantara orang Islam, salah satunya adalah perkara terkait pembatalan perkawinan.⁷²

⁷² Putusan Nomor 99/Pdt.G/2024/PA.Negr, Halaman 5

Adapun dalam hal ini, perkara *A quo* ialah pembatalan perkawinan, sehingga perkara tersebut termasuk ke dalam sengketa yang dikecualikan dari kewajiban penyelesaian melalui mediasi. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf d PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.⁷³

Pokok permasalahan dari pembatalan perkawinan ini adalah karena perkawinan antara Termohon tidak juga membayar uang jujuran yang telah disepakati sebagaimana dalam surat pernyataan kesediaan membayar jujuran sehingga pihak Pemohon dan keluarganya merasa tertipu dan dirugikan. Pemberian jujuran berupa sejumlah uang yang seharusnya telah diberikan sejak sebelum acara perkawinan dilaksanakan terus ditunda hingga setelah perkawinan berlangsung tidak kunjung diberikan. Oleh karena melebihi batas waktu yang telah ditentukan bersama yaitu selambat-lambatnya Hari Raya Idul Adha, Pemohon mengajukan permohonan pembatalan perkawinan di Pengadilan Agama. Perkawinan tersebut telah dicatatkan oleh pihak KUA Kecamatan Daha Selatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Alat bukti tertulis yang diajukan berupa dokumen dan surat yang bertanda P.1 s/d P.3.⁷⁴ Adapun P.1 merupakan akta otentik yang dikeluarkan oleh pejabat umum dan mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) dan dapat

⁷³ Putusan Nomor 99/Pdt.G/2024/PA.Negr, Halaman 5

⁷⁴ Putusan Nomor 99/Pdt.G/2024/PA.Negr, Halaman 3-5

diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini oleh Majelis Hakim. Selanjutnya, P.2 merupakan akta otentik telah bermeterai cukup, bernazegelen dan cocok dengan aslinya, isi bukti di dalamnya menjelaskan bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon dengan Termohon pada hari Kamis tanggal 15 Februari 2024 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Daha Selatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Kedua bukti tersebut sejalan dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg bahwa bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat.⁷⁵

Bukti yang ketiga diberi kode bukti P.3 ialah fotokopi surat pernyataan tentang pembayaran jujuran, telah bermeterai cukup, bernazegelen dan cocok dengan aslinya. Bukti tersebut merupakan akta di bawah tangan yang menjelaskan tentang adanya pernyataan yang berisi janji dari pihak Termohon untuk membayar uang jujuran sejumlah yang telah ditetapkan (dalam putusan ini tidak disebutkan jumlah konkritnya) kepada pihak Pemohon.⁷⁶

Majelis hakim mempertimbangkan terlebih dahulu status surat pernyataan di bawah tangan dalam paparan di atas, apakah dapat diterima dan dilanjutkan sebagai alat bukti dalam persidangan di pengadilan. Sebagaimana yang dikemukakan oleh hakim bahwa bukti yang diajukan Pemohon memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat.

⁷⁵ Putusan Nomor 99/Pdt.G/2024/PA.Negr, Halaman 6

⁷⁶ Putusan Nomor 99/Pdt.G/2024/PA.Negr, Halaman 7

Sehingga hakim dapat mencari kebenaran materiil terhadap perkara tersebut serta dapat mengambil keputusan berdasarkan bukti selama persidangan.⁷⁷

Berdasarkan Pasal 1867 Kitab Undang Undang Hukum Perdata disebutkan bahwa suatu pembuktian dengan tulisan maka dilakukan dengan tulisan otentik atau dengan tulisan di bawah tangan. Di mana surat pernyataan tersebut berbentuk tulisan di bawah tangan yang telah disepakati oleh kedua pihak yang bersangkutan secara langsung. Akta di bawah tangan berbeda dengan akta otentik yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang seperti notaris, bahwa akta di bawah tangan tersebut dibuat sendiri oleh para pihak tanpa melibatkan perantara pejabat umum yang berwenang namun dalam hal ini disaksikan oleh anggota keluarga Pemohon dan Termohon. Sehingga keterangan dari saksi sangat penting untuk membuktikan sah atau tidaknya akta di bawah tangan yang telah dibuat atas kesepakatan bersama.

Pada dasarnya, akta di bawah tangan tidak memiliki kekuatan hukum yang sempurna seperti halnya akta otentik, namun akta di bawah tangan diakui dalam Kitab Undang Undang Hukum Perdata. Hal ini sebagaimana ketentuan dalam Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), yang menyatakan bahwa suatu perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya. Maka perjanjian yang disepakati oleh kedua belah pihak

⁷⁷ Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, (Jakarta : Prenada Media Group, 2005), 228.

wajib ditaati sebagaimana mereka mematuhi undang-undang. Akta di bawah tangan menjadi berkekuatan hukum sebagai alat bukti selama perjanjian tersebut dibuat dengan itikad baik sepanjang memenuhi unsur-unsur sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 1320 Kitab Undang Undang Hukum Perdata.

Setiap perjanjian yang diformulasikan, termasuk yang dibuat di bawah tangan (tanpa notaris), dianggap sah menurut hukum selama memenuhi empat syarat yang berlaku, sebagai berikut:⁷⁸

1. Kesepakatan para pihak.
2. Kecakapan untuk membuat perjanjian.
3. Mengenai suatu hal tertentu.
4. Sebab yang halal.

Akta di bawah tangan yang telah ditanda tangani oleh kedua pihak secara jelas menjadi isi bukti dari P.3.⁷⁹ Di mana keabsahan dokumen yang diajukan sebagai bukti telah diperkuat oleh pernyataan dua orang saksi. Hal ini sesuai dengan Pasal 285 *Recht Reglement voor de Buitengewesten* bahwa bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil.

Pasal 285 *Recht Reglement voor de Buitengewesten*:

"Sebuah akta otentik, yaitu yang dibuat dengan bentuk yang sesuai dengan undang-undang oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang di tempat akta itu dibuat, merupakan bukti lengkap antara para pihak serta keturunannya dan mereka yang mendapatkan hak tentang apa yang dimuat di dalamnya dan bahkan tentang suatu pernyataan belaka; hal terakhir ini sepanjang pernyataan itu ada hubungan langsung dengan apa yang menjadi pokok akta itu".

⁷⁸ Pasal 1320 Kitab Undang Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)

⁷⁹ Putusan Nomor 99/Pdt.G/2024/PA.Negr, Halaman 7

Majelis hakim mendapatkan kesimpulan bahwa berdasarkan alat bukti di atas, dengan diperkuat bukti P.3 yang didukung keterangan saksi, terbukti bahwa telah terjadi perjanjian sebelum pernikahan dengan lisan dan setelah perkawinan dengan surat pernyataan kesediaan membayar jujuran bahwa pihak Termohon sebagai suami akan membayar uang jujuran senilai kesepakatan bersama pada saat resepsi perkawinan, namun ternyata hingga perkara ini didaftarkan janji tersebut tidak pernah ditepati sehingga pihak Pemohon merasa dirugikan.

Bukti lainnya ialah dua orang saksi yang merupakan ayah dan ibu kandung Pemohon sekaligus saksi saat acara perkawinan berlangsung. Kedua saksi tidak ada halangan hukum menjadi saksi dan keterangan saksi yang menyangkut dalil atau alasan Pemohon didasarkan kepada penglihatan dan pengetahuan saksi secara nyata mengenai pernikahan Pemohon dan Termohon karena para saksi adalah kerabat dekat Pemohon. Adapun kesaksian keduanya dapat menjadi alat bukti pertimbangan oleh Majelis Hakim dalam memutus perkara pembatalan perkawinan tersebut.

Majelis hakim mempertimbangkan tuntutan-tuntutan Pemohon sebagaimana terdapat di dalam petitumnya.⁸⁰ Mengenai tuntutan Pemohon pada angka 1, yaitu agar mengabulkan permohonan Pemohon untuk membatalkan perkawinannya dengan Termohon di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Daha Selatan Kabupaten

⁸⁰ Putusan Nomor 99/Pdt.G/2024/PA.Negr, Halaman 2

Hulu Sungai Selatan sebagaimana dalam Akta Nikah Nomor 6306071022024015.

Pasal 23 huruf (d) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 72 angka (1) Kompilasi Hukum Islam, bahwa Pemohon merupakan pihak yang berkepentingan hukum dalam mengajukan perkara ini, yaitu istri. Pasal 72 angka (1) Kompilasi Hukum Islam:

"Seorang suami atau isteri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila perkawinan dilangsungkan dibawah ancaman yang melanggar hukum".

Dalam perkara Nomor 99/Pdt.G/2024/PA.Negr, diketahui bahwa hakim mengabulkan permohonan perkara yang diajukan oleh Pemohon, dengan pertimbangan perundang-undangan sebagai berikut:⁸¹

Pasal 71 Kompilasi Hukum Islam, suatu perkawinan dapat dibatalkan apabila, seorang suami melakukan poligami tanpa izin Pengadilan Agama, perempuan yang dikawini ternyata kemudian diketahui masih menjadi isteri pria lain yang mafqud, perempuan yang dikawini ternyata masih dalam masa iddah dan suami lain, perkawinan yang melanggar batas umur perkawinan sebagaimana yang ditetapkan dalam pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perkawinan dilangsungkan tanpa wali atau dilaksanakan oleh wali yang tidak berhak, dan perkawinan yang dilaksanakan dengan paksaan. Adapun semua keadaan yang disebutkan dalam pasal tersebut, tidak terdapat unsur yang menjadi

⁸¹ Putusan Nomor 99/Pdt.G/2024/PA.Negr, Halaman 8-10

penyebab Pemohon mengajukan permohonan ini yaitu ingkar janji yang dilakukan oleh Termohon dan keluarganya terhadap pihak Pemohon. Akan tetapi, mengenai keadaan ini hakim berpedoman pada pasal selanjutnya, yakni Pasal 72 Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam dan dengan berpegang pada fakta-fakta yang didapat di persidangan bahwa Termohon dan keluarga tidak ada i'tikad baik untuk memenuhi janjinya, maka hakim berpendapat bahwa pengingkaran janji yang dilakukan Termohon dan keluarganya dapat dikategorikan sebagai bentuk penipuan.

Pasal 72 Kompilasi Hukum Islam ayat (2):

“Seorang suami atau isteri dapat mengajukan pembatalan perkawinan apabila pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi penipuan atau salah sangka mengenai diri suami atau isteri”.

Selain menggunakan Kompilasi Hukum Islam dalam memutus perkara ini, majelis hakim juga menggunakan Kitab Undang Undang Hukum Perdata terkait dengan penipuan yang dilakukan oleh Termohon dan keluarganya. Bahwa tindakan tersebut digolongkan sebagai bentuk wanprestasi, di mana Termohon berjanji untuk melakukan sesuatu namun tidak dilaksanakan. Maka hakim mengambil pendapat dengan metode *a contrario* berdasarkan pasal 1234 Kitab Undang Undang Perdata (KUHPerdata) yang berbunyi:

“Tiap-tiap perikatan adalah untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu”

Metode yang digunakan hakim berdasarkan pasal di atas dengan menggunakan *a contrario*. Adapun *a contrario* merupakan salah satu metode argumentasi yang digunakan dalam hal aturan perundang-undangannya yang didasarkan atas pengingkaran atau perlawanan.⁸² Para ahli hukum telah merumuskan seperangkat metode penemuan hukum yang dapat dipedomani oleh hakim, ahli hukum maupun masyarakat. Hal ini diperlukan untuk mengadili suatu perkara yang tidak ada peraturan yang mengatur secara detail dan khusus mengenai peristiwa yang terjadi. Berdasarkan konstruksi hukum, metode ini berfungsi untuk mempersemit ketentuan pada suatu pasal perundang-undangan, sehingga sering dihasilkan suatu pernyataan yang bersifat negatif.

Metode *Argumentum A Contrario* memiliki cara menjelaskan makna undang-undang dengan didasarkan pada pengertian yang sebaliknya dari peristiwa konkret yang dihadapi dengan peristiwa yang diatur dalam undang-undang. Apabila suatu peristiwa tertentu diatur dalam undang-undang, tetapi peristiwa lainnya yang mirip tidak, maka berlaku hal yang sebaliknya. Demikian diketahui dalam pasal 1234 KUHPdata di atas, maka dapat diambil makna sebaliknya, bahwa Termohon tidak memberikan sesuatu dan tidak berbuat sesuatu, yaitu tidak memberikan uang jujur sebagai mana yang telah disepakati dalam surat pernyataan di atas.⁸³ Hal ini berlanjut hingga perkara ini diajukan oleh Pemohon ke Pengadilan Agama.

⁸² R. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), 115

⁸³ Putusan Nomor 99/Pdt.G/2024/PA.Negr, Halaman 9

Berdasarkan paparan di atas, terdapat catatan bahwa dapat disadari hakim murni hanya mengadili berdasarkan ketentuan perundang-undangan serta tidak menggali hukum berlandaskan adat dalam menyelesaikan perkara antara perkawinan yang bersinggungan dengan tradisi ini, yaitu jujuran. Sebab di sisi lain, tentu hakim memiliki kewenangan untuk dapat juga mengambil unsur hukum adat sebagaimana hingga saat ini diakuinya tradisi jujuran sebagai salah satu kearifan lokal di Indonesia.

B. Analisis Putusan Nomor 99/Pdt.G/2024/PA.Negr di Pengadilan Agama Negeri Banjarmasin Perspektif Masalah Najmuddin At Thufi

Kemaslahatan merupakan salah satu prinsip dasar dalam menetapkan hukum Islam. Tolak ukur dalam sebuah masalah menurut kebanyakan ulama ialah lima pilar yang meliputi agama, keturunan, jiwa, akal dan harta. Dalam sumber hukum Islam, At Thufi menempatkan masalah dalam urutan yang pertama.⁸⁴ Masalah dipandang sebagai tujuan syariah untuk mencapai kesejahteraan dan kemaslahatan bagi umat manusia.

At Thufi memiliki pandangan menarik terkait masalah yang juga berbeda dengan dari kebanyakan ulama lain, yaitu tidak membedakan masalah berdasarkan kualitasnya, seperti *dharuriyah* (primer), *hajjiyah* (sekunder), atau *tahsiniyah* (tersier), yang menganggap pembagian ini penting dalam menetapkan dalil hukum. Dalam pandangannya, selama sesuatu dinilai sebagai masalah, maka ia sah untuk dijadikan dalil hukum

⁸⁴ Najmuddin At Thufi, *Syarh Mukhtashar al Raudhah*, Jilid III (Beirut: Muassah al Risalah, 1989), 214.

tanpa memandang tingkatan atau kualitas dari masalah tersebut, sebagaimana yang terdapat dalam kaidah At Thufi dalam tinjauan pustaka sebelumnya. Sehingga mengenali hal yang termasuk kemaslahatan manusia sebenarnya adalah sesuatu yang tidak sulit.⁸⁵ Alasannya adalah karena syariat Islam sendiri sangat menaruh perhatian pada kemaslahatan manusia. Dengan kata lain, syariat Islam dibangun di atas prinsip dasar untuk menjaga dan memelihara kebaikan bagi manusia.

Berdasarkan analisis masalah At Thufi terhadap Putusan No. 99/Pdt.G/2024/PA.Negr ditemukan tiga poin utama sebagai bentuk penerapan prinsip dan konsep yang diusung At Thufi, sebagai berikut.

Pertama, penerapan metode *a contrario* menjadi bukti atas bentuk adanya peran akal terhadap kebebasan interpretasi hakim dalam mengidentifikasi kemaslahatan.

Putusan nomor 99/Pdt.G/2024/PA.Negr tentang perkara pembatalan perkawinan ini, terlebih dahulu dianalisis bahwa sebab tidak membayar jujur yang telah disepakati, menimbulkan adanya pihak yang merasa dirugikan sehingga terdapat pertanyaan terkait letak kemaslahatan dalam perkara yang telah dikabulkan hakim ini.

Dalam hal ini, At Thufi meyakini bahwa akal manusia memiliki kompetensi untuk menentukan *masalah* (kebaikan) dan *mafsadah* (kerusakan atau keburukan) berdasarkan pengamatan empirik serta hukum kebiasaan. Bagi At Thufi, masalah adalah dalil hukum yang mandiri dan

⁸⁵ Muhammad Taufiq, *Al Mashlahah Sebagai Sumber Hukum Islam*, 146.

tidak memerlukan konfirmasi dari nas, sehingga hukum dapat ditetapkan berdasarkan pertimbangan akal sehat manusia. At Thufi secara tegas menyatakan bahwa lebih membebaskan akal dalam menentukan masalah dalam bidang *muamalah*. Alasan yang dikemukakan bahwasannya manusia telah diberi sarana oleh Allah untuk mengelompokkan di antara yang termasuk dalam *maslahah* (kebaikan, kemanfaatan) dan *mafsadah* (kerusakan, keburukan).

Adapun implementasi kebebasan akal pikiran ini dilihat dalam putusan nomor 99/Pdt.G/2024/PA.Negr, bahwa hakim menggunakan metode *A Contrario* dalam memberikan jawaban dalam pertimbangannya. Mengenai independensi hakim dalam memberikan keputusan yang adil dan rasional, tentu kebebasan akal pikiran merupakan aspek penting yang sangat menjamin hal tersebut. Dalam kasus ini, hakim memanfaatkan metode *a contrario* untuk memberikan pertimbangan yang berbeda dari interpretasi literal suatu ketentuan hukum.⁸⁶ Metode ini mengandalkan prinsip bahwa apa yang tidak diatur oleh hukum secara eksplisit dianggap tidak berlaku.

Dalam putusan ini, hakim menggunakan metode *a contrario* untuk memberikan interpretasi yang berbeda dari pandangan umum. Di mana penggunaan ini bertujuan untuk memperkuat argumen hukum yang lebih relevan dengan konteks kasus, dan memungkinkan hakim memberikan keputusan yang lebih sesuai dengan keadilan substantif, yakni refleksi dari

⁸⁶ Putusan Nomor 99/Pdt.G/2024/PA.Negr, Halaman 9

tujuan diadakannya jujuran sebagai pembayaran yang harus diberikan bahkan sebelum perkawinan menurut adat masyarakat Banjar yang berlaku.

Dalam kasus yang dibahas, putusan hakim yang menggunakan metode *a contrario* membawa kemaslahatan bagi seluruh pihak. Istri memiliki hak untuk melindungi diri dari potensi kerugian yang mungkin timbul akibat ketidakjelasan dalam komitmen suami sehingga tidak perlu merasa terikat dalam perkawinan yang tidak sesuai dengan harapan sebagaimana tujuan dan fungsi konkrit dari jujuran yang bahkan hingga perkawinan berlangsung masih juga belum dibayarkan. Hal ini tentu terlihat terkait aspek kredibilitas suami yang akan dinikahi sehingga rumah tangga yang dicita-citakan akan terwujud. Di sisi lain, suami tidak lagi bertanggung jawab atas hutang yang berkaitan dengan uang jujuran yang telah disepakati sehingga suami dapat menghindari beban finansial yang tidak perlu lagi ditanggungnya, terutama jika memang dari awal tidak terdapat upaya untuk membayar uang jujuran tersebut. Keputusan hakim menciptakan keseimbangan antara hak dan kewajiban kedua pihak, sesuai masalah.

Dengan pemikiran hakim ini, memperkuat independensi hakim, bahwa hakim diberikan ruang untuk menggunakan akal pikiran dalam menilai relevansi suatu aturan, sehingga keputusan yang diambil lebih objektif. Penggunaan metode *a contrario* dalam putusan nomor 99/Pdt.G/2024/PA Negr. menunjukkan bahwa kebebasan akal pikiran hakim dapat memberikan fleksibilitas dalam interpretasi hukum yang lebih relevan dan sesuai keadilan terutama menyangkut adat berupa jujuran.

Kedua, kemaslahatan menjadi tujuan syari'at, selagi tetap dibatasi dalam ranah *'urf*. Sehingga perkara jujur ini masih termasuk dalam adat dan hukum adat.

Ruang lingkup masalah menurut At Thufi sendiri terbatas pada bidang *muamalah* dan adat. Sebab dalam masalah ibadah dan *muqaddarat* (hukum yang sudah ditentukan kadarnya), akal tidak memiliki wewenang untuk menentukan masalah. Dalam hal ibadah ini, manusia hanya diperkenankan mengikuti *nasdan ijma'*, tanpa mengaitkan ibadah dengan masalah atau alasan rasional. Pendapat At Thufi ini memberi peran besar kepada akal dalam menentukan kemaslahatan dalam *muamalah* dan adat.⁸⁷

Sebagaimana telah dipaparkan di atas, bahwa secara umum At Thufi membagi hukum Islam menjadi dua kategori, yaitu ibadah dan *muamalah*. Ibadah adalah hukum yang mengatur hubungan manusia dengan Tuhan dan biasanya merupakan ketentuan yang bersifat tetap. *Nas* dalam ibadah tidak memiliki *'illat* (sebab hukum yang jelas), sehingga manusia tidak diperkenankan mencari alasan di balik penetapannya. Dalam hal ini, manusia diwajibkan menerima dan melaksanakan perintah sesuai ketetapan *nash*.

Menurut At Thufi, apabila terjadi pertentangan antara *nas* atau *ijma'* dengan masalah, maka masalah harus diutamakan dalam masalah *muamalah* dan adat. Dalam hal ini, penentuan uang jujur terutama atas kesepakatan bersama termasuk ke dalam aspek *muamalah*.

⁸⁷ Muhammad Taufiq, *Al Mashlahah Sebagai Sumber Hukum Islam, ?*

Berdasarkan yang telah dijelaskan oleh At Thufi sebagai berikut.

وَأِلَىٰ مَا لَا يَفْصِدُهُ الشَّارِعُ لِحَقِّهِ كَالْعَدَاتِ

Artinya:

*"Maslahah yang tidak dikehendaki oleh syari' sebagai hak preogratifnya dimaksudkan untuk kemaslahatan manusia, seperti adat dan hukum adat"*⁸⁸

Ketiga, kemaslahatan dapat dijadikan sebagai *hujjah*, yakni dalil hukum syariat.

At Thufi menempatkan masalah sebagai prinsip hukum yang lebih dominan dibandingkan nas dan ijma'. Jika terdapat situasi di mana masalah bertentangan dengan keduanya, masalah harus diutamakan. At Thufi berpendapat bahwa dalam hal ibadah, rujukan harus kembali kepada nas dan ijma', sedangkan dalam *muamalah*, masalah menjadi dasar utama.

At Thufi berpendapat bahwa masalah adalah dalil syar'i yang paling kuat, bahkan lebih kuat daripada nas dan ijma'. Karena alasan ini, mendahulukan masalah di atas dalil lain bukanlah suatu bentuk penyimpangan. Hal ini sesuai dengan konsep kemaslahatan At Thufi bahwa pada dasarnya, memilih masalah berarti memilih dalil yang lebih kuat. Maka, masalah merupakan tujuan utama dalam penetapan hukum terkait muamalah, sedangkan dalil lainnya hanya berfungsi sebagai perantara. Oleh karena itu, tujuan (masalah) tentu harus lebih diutamakan daripada perantara itu sendiri.

⁸⁷ Najm ad Din at Thufi, *Risalah fi Ri'ayah al Maslahah al Imam Najm ad Din at Thufi*, 25.

Dalam hadits Nabi SAW sebagai berikut

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ سَعْدِ بْنِ مَالِكِ بْنِ سِنَانَ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ " (حَدِيثٌ حَسَنٌ، رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهَ، وَالدَّارَقُطْنِيُّ، وَغَيْرُهُمَا مُسْنَدًا. وَرَوَاهُ مَالِكٌ فِي " الْمُوَطَّأِ " عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُرْسَلًا، فَأَسْقَطَ أَبُو سَعِيدٍ، وَلَهُ طُرُقٌ يَقْوَى بَعْضُهَا بَعْضًا)

Artinya:

Dari Abu Sa'id, Sa'ad bin Sinan Al Khudri radhiallahuanhu, sesungguhnya Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Tidak boleh melakukan perbuatan yang mencelakakan (mudharat)" (Hadits hasan diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan Daruqutni serta lainnya dengan cara musnad, juga diriwayatkan oleh Imam Malik dalam Muwattha' secara mursal dari Amr bin Yahya dari bapaknya dari Rasulullah, dia tidak menyebutkan Abu Sa'id. Akan tetapi hadits ini memiliki jalan-jalan yang saling menguatkan).⁸⁹

At Thufi menguraikan hadits di atas berkaitan dengan kepentingan pribadi dan orang lain. Ia menekankan bahwa hadits tersebut berorientasi terhadap kemaslahatan umat serta memberikan landasan bagi penerapan prinsip *al mashlahah* dalam konteks hukum Islam. Demikian, pemahaman At Thufi tentang *al mashlahah* tidak hanya bersifat teoritis, tetapi juga praktis, mengingat pentingnya menyesuaikan hukum bersifat relevan dan responsif dengan kebutuhan dan kondisi masyarakat yang dinamis.

Hasil analisis peneliti tentang permohonan pembatalan perkawinan yang dikabulkan oleh hakim tentang perkawinan antara pemohon dan termohon dapat dikatakannya *masalah*. Karena hal tersebut mendatangkan kemaslahatan yang lebih besar. Hal ini dapat dijadikan pedoman lebih berhati-hati terutama ketika hendak menikah dan pentingnya mengetahui profil pasangan yang dipilih dalam perkawinan.

⁸⁹ Abdullah Haidhir, dkk. *Hadits Arba'in Nawawiyah Terj. Al-Arba'in An-Nawawiyah Imam Muhyiddin Yahya bin Syaraf Nawawi*, (Maktab Dakwah Dan Bimbingan Jaliyat Rabwah, 2010), 94

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disusun oleh peneliti di awal penelitian, telah diperoleh jawaban-jawaban yang relevan melalui analisis yang dilakukan. Dengan demikian, hasil penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Analisis mengenai pertimbangan hakim dalam putusan nomor 99/Pdt.G/2024/PA.Negr hingga mengabulkan permohonan pembatalan perkawinan yang diajukan oleh pemohon berstatus istri dari termohon yang berstatus suami, hakim menggunakan pasal 71 Kompilasi Hukum Islam bahwa hal yang telah dilakukan oleh termohon menjadikan perkawinan tersebut tidak dapat dilanjutkan sebab penipuan yang telah dilakukan. Hal ini dilanjutkan dengan Pasal 1234 Kitab Undang Undang Hukum Perdata, bahwa suami telah melakukan wanprestasi berdasarkan pasal tersebut. Hakim menggunakan interpretasi dengan metode *a contrario* bahwa termohon tidak melakukan dan tidak berbuat sesuatu, yakni tidak membayar uang jujuran yang telah disepakati bersama, dengan menggunakan bukti P.3 yakni akta di bawah tangan tentang surat pernyataan membayar jujuran oleh termohon dan keluarganya. Demikian hakim mengabulkan permohonan untuk membatalkan perkawinan antar pemohon dan termohon sesuai dalam Buku Kutipan

Akta Nikah dengan Nomor 6306071022024015 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Daha Selatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan pada tanggal 15 Februari 2024.

2. Terkait tinjauan masalah menurut Najmuddin At Thufi, bahwa konsep yang diusung berbeda dengan kebanyakan ulama. Terdapat tiga poin utama terkait analisis putusan nomor 99/Pdt.G/2024/PA.Negr dalam konsep masalah At Thufi. Pertama, kebebasan akal sangat berperan penting terutama dalam mengetahui kemaslahatan bersama dalam beberapa permasalahan dan kasus yang terjadi di masyarakat. Hal ini dapat diketahui dalam analisis logika berpikir hakim yang menggunakan metode *a contrario* dalam putusan. Kedua, masalah menjadi dalil paling utama dalam muamalah dan adat, sehingga perkara perkawinan yang bersitegang dengan adat dan tradisi jujuran masyarakat Banjar menjadi termasuk dalam koridor ini. Ketiga, masalah dapat menjadi *hujjah* paling kuat berdasarkan pemahaman At Thufi yang berpedoman dalam hadits Nabi SAW "laa dharara wa laa dhirara". Demikian perkara putusan nomor 99/Pdt.G/2024/PA.Negr, hasil analisis penelitian ini memberikan jawaban bahwa putusan hakim dalam mengabulkan permohonan pembatalan perkawinan antara pemohon dan termohon mendatangkan kemaslahatan bagi para pihak sehingga telah sesuai dengan pandangan kemaslahatan yang dikemukakan oleh At Thufi.

B. Saran

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti telah diperoleh hasil sebagaimana yang telah dipaparkan pada bab-bab sebelumnya.

1. Bagi masyarakat Banjar yang masih memegang tradisi dan adat dalam perkawinan seperti jujuran, diharapkan dalam menjaga tradisi jujuran dalam perkawinan bukan hanya sekadar mengikuti adat, tetapi juga merupakan langkah preventif untuk menghindari konflik di masa depan.
2. Bagi kedua calon mempelai dan keluarganya sebaiknya penting untuk mempertimbangkan dan mendiskusikan bersama secara menyeluruh baik terkait nominal, bentuk, dan waktu pemberian jujuran sehingga mencapai kesepakatan yang layak dan tidak hanya mencerminkan rasa hormat terhadap tradisi, namun juga menciptakan suasana yang harmonis dalam proses perkawinan.
3. Bagi pembaca yang ingin melakukan penelitian selanjutnya dapat dengan menggunakan metode penelitian yang berbeda dengan penelitian ini yakni dilakukan melalui aspek lapangan (empiris) terkait praktik perkawinan terutama dengan menggunakan jujuran sebagai pembayaran perkawinan dalam acara perkawinan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abidin, Slamet dan Aminuddin, *Fiqh Munakahat 2*. Bandung: Pustaka Setia, 1999.
- Al 'Amiri, 'Abdallah M. Al Husayn. *Dekonstruksi Sumber Hukum Islam Pemikiran hukum Najm ad-Din. Thufi*. Jakarta: Gaya Media, 2004.
- Arikunto, Suharsimi. *Manajemen Penelitian*. Cet. VII. Jakarta: Rineka Cipta, 2005.
- Aruan, Edi Irwansyah. "Ihdad Wanita Yang Ditinggal Mati Oleh Suami Pada Pasal 170 Kompilasi Hukum Islam Ditinjau Menurut Maqashid Al-Syari'ah," 2019.
- At Thufi, Najm Al Din. *Syarh Mukhtashar al Raudhah*, Jilid III. Beirut: Muassah al Risalah, 1989.
- At Thufi, Najm Al Din. *Syarh Mukhtashar al Raudhah*, Jilid 1. Mesir: Dar al Fikr.
- Daud, Alfani. *Islam Dan Masyarakat Banjar*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997.
- Efendi, Jonaedi, Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan, Empiris*. Depok: Prenadamedia Group, 2018.
- Azhari, Fathurahman dan Hariyanto. *Jujuran dalam Perkawinan Masyarakat Banjar di Kabupaten Banjar*. Depok: Rajawali Pers, 2020.
- Hamzah, Andi. *Kamus Hukum*. Surabaya: Ghalia Indonesia, 2005.
- Haidhir, Abdullah, dkk. *Hadits Arba'in Nawawiyah Terj. Al-Arba'in An-Nawawiyah Imam Muhyiddin Yahya bin Syaraf Nawawi*. Maktab Dakwah Dan Bimbingan Jaliyat Rabwah, 2010.
- Ismatullah, Dedi. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Bandung: CV. Pustaka Setia, 2019.
- Kementrian Agama RI. *Al Quran dan Terjemahannya*. Bandung: Sigma Eksha Media, 2009.
- Manan, Abdul. *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*. Jakarta : Prenada Media Group, 2005.

- Muthi'ah, Aulia. 2020. *Hukum Islam Dinamika Seputar Hukum Keluarga*. Yogyakarta: PT. Pustaka Baru.
- Saiban, Kasuwi. *Metode Penetapan Hukum Islam Membangun Madzhab Fiqih Kontemporer di Indonesia*. Malang: Setara Press, 2019.
- Saebani, Beni Ahmad, dkk. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2019.
- Salim, H.S. *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*. Jakarta: Sinar Grafika, 2021.
- Shomad, Abd. *Hukum Islam Penormaan Prinsip Syari'ah dalam Hukum Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2010.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, t.t.
- Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia Press, 1986.
- Soeroso, R. *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), 115
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang Undang Perkawinan*. Jakarta: Kencana, 2006.
- Tihami. *Fiqh Munakahat: Kajian Fiqh Nikah Lengkap*. Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2014.
- Tim Haeda, *Dalam Islam Banjar: Tentang Akar Kultural Dan Revitalisasi Citra Masyarakat Religius*, 2009.
- Taufiq, Muhammad. *Al Mashlahah Sebagai Sumber Hukum Islam Studi Pemikiran Imam Malik dan Najm Al-Din At Thufi*. Yogyakarta: Pustaka Egaliter, 2022.
- Zaid, Musthafa. *Al Mashlahah Fi al- Tasyri' al Islami wa Najm al Din al Thufi*, Mesir: Dar al Fikr al Arabi, 1964.

Jurnal

- Rusli, Tami. "Pembatalan Perkawinan Berdasarkan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan" *Pranata Hukum*, 2013. No.2, 157. <https://core.ac.uk/download/pdf/236340798.pdf>
- Tan, David. "Metode Penelitian Hukum: Mengupas Dan Mengulas Metodologi Dalam Menyelenggarakan Penelitian Hukum," *NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial* 8, no. 8 (2021), 2472. <https://doi.org/10.31604/nusantara>.

Yusmita, Relanti, "Maantar Jujuran Dalam Kajian Dramaturgi (Studi Kasus Adat Perkawinan Masyarakat Suku Banjar di Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir) Jurnal JOM FISIP, 2020),4. <https://jom.unri.ac.id/index.php/JOMFISIP/article/viewFile/28009/26985>

Perundang-undangan

Undang Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Kompilasi Hukum Islam

Kitab Undang Undang Hukum Perdata

Recht Reglement voor de Buitengewesten

Putusan

Putusan Nomor 99/Pdt.G/2024/PA.Negr

Skripsi

Anwariyah, Liy Ziyah. Analisis Putusan Nomor 540/Pdt.G/2020/PA.Gm Tentang Pembatalan Perkawinan Sesama Jenis (Universitas Negeri Islam (UIN) Maulana Malik Ibrahim, Malang: 2024), <http://etheses.uin-malang.ac.id/62415/>

Arumdani, Kharisma Yogi Maritika. Pembatalan Perkawinan Akibat Manipulasi Identitas Ditinjau Al-Maslahah Al- Mursalah (Studi Putusan Nomor 469/Pdt.G/2019/PA.Wng Di Pengadilan Agama Wonogiri) (Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta: 2021), <http://eprints.iain-surakarta.ac.id/279/1/revisi%20munaqosa%20SKRIPSI%201234.pdf>

Muzainah, G, "Baantar Jujuran dalam Perkawinan Adat Masyarakat Banjar". Al-Insyiroh: Jurnal Studi Keislaman, 2019),No.5 11. <https://doi.org/10.35309/alinsyiroh.v5i2.3514>

Puryani, Puji dan Dhandy Afrila Wisnu, "Kajian Yuridis Terhadap Pembatalan Perkawinan Poligami di Pengadilan Agama Wates (kajian Kasus No :133/Pdt.G/2020/Pa,Wt)" Jurnal Seminar Nasional Diseminasi Hasil Penelitian 2021 deHAP 2021 (Universitas Janabadra Yogyakarta: 2021) http://lp3m.janabadra.ac.id/admin/assets/images/data_files_penelitian/205_9_prosiding_puji_puryani_dehap_2021_1.pdf

Website

Muwaffaq, Mohammad Mufid, "Biografi Lengkap Najmuddin At Thufi Peletak Konsep Maslahah dalam Hukum Islam," PeciHitam.org,2020, diakses 07 September 2024, <https://pecihitam.org/biografi-lengkap-najmuddin-At-Thufi/>



PUTUSAN

Nomor 99/Pdt.G/2024/PA.Negr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Negara yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan perkara pembatalan perkawinan yang diajukan oleh:

XXXXXXXXXXXX;

melawan

XXXXXXXXXXXX;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar Pemohon dan memeriksa bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 25 Juni 2024 telah mengajukan permohonan Pembatalan Perkawinan yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Negara pada tanggal 25 Juni 2024 dengan register perkara Nomor 99/Pdt.G/2024/PA.Negr, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal xxxxxxxxxxxx Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Daha Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxxxxxxxxx, tertanggal xxxxxxxxxxxx;
2. Bahwa, sewaktu akad nikah Pemohon berstatus Perawan dan Termohon berstatus Jejaka;
3. Bahwa, setelah pernikahan tersebut, Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon yang beralamat di RT. 003, RW. 002, Desa Muning Tengah, Kecamatan Daha Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
4. Bahwa, sebelum dilangsungkan akad nikah, Termohon berjanji akan

Halaman 1 dari 11 halaman Put No. 99/Pdt.G/2024/PA.Negr



memberikan uang jujur sebesar XXXXXXXXXXXX) kepada Pemohon. Namun pihak Termohon dan keluarga Termohon menjanjikan uang tersebut diberikan setelah akad nikah dilangsungkan, tetapi sampai saat ini pihak Termohon tidak juga memberikan uang jujur tersebut kepada Pemohon;

5. Bahwa, Setelah akad nikah dilangsungkan antara Pemohon dan Termohon belum pernah melakukan hubungan layaknya suami istri;
6. Bahwa, para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Negara c.q. Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Membatalkan perkawinan antara Pemohon (XXXXXXXXXXXX) dengan Termohon (XXXXXXXXXXXX) yang dilangsungkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Daha Selatan, pada tanggal xxxxxxxxxxxx dengan Nomor Akta Nikah xxxxxxxxxxxx;
3. Menyatakan Akta Nikah dan Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxxxx, tertanggal xxxxxxxxxxxx, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Daha Selatan, tidak berkekuatan hukum dan tidak memiliki kekuatan hukum apapun;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Subsider :

Apabila Hakim berpendapat lain mohon putusannya seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut menurut relaas Nomor 99/Pdt.G/2024/PA.Negr tanggal 27 Juni 2024 dan 09 Juli 2024 yang dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa karena perkara ini adalah pembatalan perkawinan, maka

Halaman 2 dari 11 halaman Put No. 99/Pdt.G/2024/PA.Negr



mediasi terhadap perkara ini tidak layak dilaksanakan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Termohon tidak mengajukan jawaban karena tidak pernah hadir di persidangan walaupun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Biodata Penduduk Warga Negara Indonesia atas nama XXXXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Selatan, bukti tersebut telah dinazegelen Pos, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian diberi paraf dan tanggal oleh Ketua Majelis dan diberi kode bukti P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX Nomor XXXXXXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Daha Selatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan, bukti tersebut telah dinazegelen Pos, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian diberi paraf dan tanggal oleh Ketua Majelis dan diberi kode bukti P.2;
3. Fotokopi Surat Pernyataan Tentang Pembayaran Mahar yang dibuat oleh orang tua Termohon tanggal 09 Mei 2014, bukti tersebut telah dinazegelen Pos, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian diberi paraf dan tanggal oleh Ketua Majelis dan diberi kode bukti P.3;

B. Saksi:

1. XXXXXXXXXXXX, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah ayah kandung Pemohon;
 - Bahwa saksi lah yang menikahkan Pemohon dengan Termohon pada tanggal XXXXXXXXXXXX;
 - Bahwa Termohon bersama orang tuanya sebelumnya melamar Pemohon sekitar Desember 2023;
 - Bahwa pihak Termohon dan orang tuanya menyatakan bersedia memberikan uang jujuran pernikahan Pemohon dan Termohon

Halaman 3 dari 11 halaman Put No. 99/Pdt.G/2024/PA.Negr



- sebesar XXXXXXXXXXXX);
- Bahwa uang jujutan tersebut dijanjikan akan dibayarkan setelah akad nikah dilaksanakan bersamaan dengan resepsi perkawinan Pemohon dengan Termohon setelah hari raya Idul Fitri atau selambat-lambatnya setelah hari raya Idul Adha;
 - Bahwa setelah hari raya Idul Fitri, pihak Termohon tidak juga memenuhi janjinya untuk membayar uang jujutan tersebut;
 - Bahwa saksi sudah beberapa kali menanyakan kepastiannya, namun pihak Termohon tidak juga membayarnya, sampai setelah lebaran Idul Adha pun, uang jujutan yang dijanjikan tidak juga dibayar sepeserpun;
 - Bahwa pihak Pemohon sudah menunggu i'tikad baik supaya pihak Termohon mau menepati janjinya, namun pihak Termohon tidak ada i'tikad baik;
 - Bahwa Pemohon merasa tertipu dan dipermainkan oleh Termohon, bahkan ibu Termohon merasa sangat tertekan dengan keadaan ini;
2. xxxxxxxx, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi adalah ibu kandung Pemohon;
 - Bahwa saksi lah yang pertama menerima lamaran orang tua Termohon kepada Pemohon, karena orang tua Termohon adalah teman satu majelis ta'lim dengan saksi;
 - Bahwa Termohon dan orang tuanya berjanji memberikan uang jujutan pernikahan Pemohon dan Termohon sebesar XXXXXXXXXXXX), namun ternyata bohong;
 - Bahwa, beberapa kali orang tua Termohon menunda dengan alasan belum punya uang hingga sekarang tidak ada sepeser pun yang dibayar;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dinikahkan pada bulan Februari karena sangat percaya pihak Termohon akan menepati janji;
 - Bahwa semua biaya akad nikah dan selamatan ditanggung oleh saksi, pihak Termohon tidak ada menyumbang sedikitpun;)
 - Bahwa saksi telah mengeluarkan dana sekitar Rp17.500.000 untuk biaya akad nikah dan membeli barang persiapan resepsi;
 - Bahwa saksi sangat terpukul, malu, sedih dan sebagainya atas kejadian ini;
 - Bahwa menurut Pemohon, antara Pemohon dan Termohon belum pernah berhubungan badan meskipun sudah pernah tidur satu kamar;

Halaman 4 dari 11 halaman Put No. 99/Pdt.G/2024/PA.Negr



Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonan dan mohon putusan;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan gugatan ini adalah untuk membatalkan perkawinan Pemohon dan Termohon yang dilaksanakan pada tanggal xxxxxxxxxxxx yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Daha Selatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxxxx tanggal xxxxxxxxxxxx karena Pemohon merasa ditipu dan dipermainkan oleh Termohon dan keluarganya;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah sehingga tidak dapat didengar jawaban dari Termohon atas permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa perkara *aquo* merupakan perkara permohonan pembatalan nikah, maka Hakim menilai perkara tersebut termasuk sengketa yang dikecualikan dari kewajiban penyelesaian melalui mediasi, sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf d PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara sah dan patut untuk datang menghadap di persidangan sesuai bunyi Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan ternyata pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Pemohon secara *in person* hadir dipersidangan dengan telah memberikan keterangannya, sedangkan Termohon tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah serta tidak ada mengajukan eksepsi secara tertulis

Halaman 5 dari 11 halaman Put No. 99/Pdt.G/2024/PA.Negr



dan telah ternyata ketidakhadiran Termohon tersebut tidak disebabkan alasan yang sah berdasarkan undang-undang, oleh karena itu dengan sesuai ketentuan Pasal 149 R.Bg Hakim cukup alasan menyatakan Termohon tidak hadir di persidangan dan perkara *a quo* diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Termohon (*verstek*);

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengetengahkan pendapat ahli hukum Islam yang ada relevansinya dengan perkara ini, yaitu yang terdapat dalam Kitab *Ahkamul Qur'an juz II* Hal. 405 yang berbunyi:

هل قحلا ملاظ وهف بجي ملف نيملسملا ماكح نم مكاح بلا يعد نم

Artinya: *Barangsiapa yang dipanggil oleh Hakim Islam di dalam persidangan sedangkan orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu maka dia termasuk orang dzalim dan gugurlah haknya;*

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 sampai dengan P.3 serta 2 (dua) orang saksi, terhadap alat bukti tersebut Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Biodata Penduduk WNI Pemohon, yang merupakan akta autentik yang dikeluarkan oleh pejabat umum dan mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), Hakim berpendapat bukti P.1 dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini, dan harus pula dinyatakan bahwa daripadanya telah membuktikan kebenaran tempat tinggal dirinya, dengan demikian alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut, maka berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *junctis* Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *junctis* Pasal 1 ayat (1) dan Pasal 49 serta Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan Agama Negara berwenang untuk menerima dan memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi kutipan Akta Nikah, telah bermeterai cukup, *bernazegelen* dan cocok dengan aslinya, isi bukti

Halaman 6 dari 11 halaman Put No. 99/Pdt.G/2024/PA.Negr



tersebut menjelaskan tentang telah terjadinya pernikahan antara Pemohon dengan Termohon pada hari Kamis tanggal xxxxxxxxxxxx di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Daha Selatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan, sehingga sejalan dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa fotokopi surat pernyataan, telah bermeterai cukup, *bernazegelen* dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut merupakan akta di bawah tangan yang menjelaskan tentang adanya pernyataan yang berisi janji dari pihak Termohon untuk membayar uang jujuran sejumlah Xxxxxxxxxxxx) kepada pihak Pemohon, sehingga sejalan dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti saksi yang diajukan oleh Pemohon, baik saksi pertama maupun saksi kedua tidak ada halangan hukum menjadi saksi, dan keterangan saksi yang menyangkut dalil atau alasan Pemohon didasarkan kepada penglihatan dan pengetahuan saksi secara nyata mengenai pernikahan Pemohon dan Termohon karena para saksi adalah kerabat dekat Pemohon, oleh karenanya kesaksian tersebut secara formil dan materiil dapat diterima sebagai bukti, sesuai Pasal 175 R.Bg dan 308 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa oleh karena kesaksian dua orang saksi di atas telah bersesuaian serta telah mendukung dalil atau alasan Pemohon, maka kesaksian tersebut telah dapat menjadi bukti sempurna dalam perkara ini (*vide* Pasal 309 R.Bg);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua orang saksi yang diajukan Pemohon diperoleh fakta yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada hari Kamis tanggal xxxxxxxxxxxx di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Daha Selatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
3. Bahwa setelah pernikahan dilangsungkan, pihak Termohon tidak

Halaman 7 dari 11 halaman Put No. 99/Pdt.G/2024/PA.Negr



menepati janjinya untuk membayar uang jujuran sebesar Xxxxxxxxxxxx) yang telah dijanjikan sebelumnya;

4. Bahwa Termohon dan keluarga telah ingkar janji;
5. Bahwa Pemohon merasa telah ditipu dan dirugikan oleh pihak Termohon;
6. Bahwa Pernikahan Pemohon dan Termohon belum sampai 6 (enam) bulan;
7. Bahwa pernikahan Pemohon dan Termohon telah tercatat dalam akta nikah dan kutipan akta nikah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan tuntutan-tuntutan Pemohon sebagaimana terdapat di dalam petitumnya. Mengenai tuntutan Pemohon pada angka 1, yaitu agar mengabulkan permohonan Pemohon, Hakim menanggungkannya sampai Hakim telah memperoleh hasil pertimbangan terhadap seluruh tuntutan Pemohon;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Pemohon pada angka 2, yaitu membatalkan pernikahan Pemohon dan Termohon yang telah dilangsungkan pada tanggal xxxxxxxxxxxx di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Daha Selatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan sebagaimana dalam Akta Nikah xxxxxxxxxxxx, Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 dan keterangan dua orang saksi, terbukti Pemohon adalah isteri dari Termohon, , oleh karenanya Pemohon merupakan pihak yang berwenang untuk mengajukan pembatalan perkawinan Pemohon dan Termohon telah sesuai dengan ketentuan Pasal 23 huruf (d) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 72 angka (1) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian Pemohon merupakan pihak yang berkepentingan hukum dalam mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 dan keterangan dua orang saksi ditemukan fakta bahwa pernikahan antara Pemohon dan Termohon telah dilangsungkan pada hari Kamis tanggal xxxxxxxxxxxx di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Daha Selatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 yang diperkuat keterangan saksi, terbukti bahwa telah terjadi perjanjian sebelum pernikahan bahwa pihak Termohon sebagai suami akan membayar uang jujuran senilai Xxxxxxxxxxxx) pada saat resepsi perkawinan, namun ternyata hingga perkara ini didaftarkan, janji tersebut tidak pernah ditepati;

Halaman 8 dari 11 halaman Put No. 99/Pdt.G/2024/PA.Negr



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 71 Kompilasi Hukum Islam, suatu perkawinan dapat dibatalkan apabila : a). seorang suami melakukan poligami tanpa izin Pengadilan Agama, b). perempuan yang dikawini ternyata kemudian diketahui masih menjadi isteri pria lain yang mafqud, c). perempuan yang dikawini ternyata masih dalam masa iddah dan suami lain, d). perkawinan yang melanggar batas umur perkawinan sebagaimana yang ditetapkan dalam pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, e). perkawinan dilangsungkan tanpa wali atau dilaksanakan oleh wali yang tidak berhak, f). perkawinan yang dilaksanakan dengan paksaan;

Menimbang, bahwa ingkar janji yang dilakukan oleh Termohon dan keluarganya yang menjadi penyebab Pemohon mengajukan permohonan ini tidak termasuk dari semua keadaan yang disebutkan dalam pasal 71 Kompilasi Hukum Islam tersebut;

Menimbang, bahwa meskipun pengingkaran janji yang dilakukan oleh Termohon bukanlah suatu keadaan yang menyebabkan perkawinan dapat dibatalkan (sesuai pasal 71 KHI), namun pasal 72 Kompilasi Hukum Islam ayat 2 menyebutkan bahwa "*seorang suami atau isteri dapat mengajukan pembatalan perkawinan apabila pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi penipuan atau salah sangka mengenai diri suami atau isteri*";

Menimbang, bahwa terhadap pengingkaran janji yang dilakukan oleh Termohon dan keluarganya, Hakim berpendapat bahwa tindakan tersebut merupakan bentuk wanprestasi dimana Termohon berjanji untuk melakukan sesuatu namun tidak dilaksanakan, Hakim mengambil pendapat dengan metode a contrario dari pasal 1234 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa meskipun tidak ada aturan yang jelas tentang apakah pengingkaran janji atau wanprestasi dari Termohon dapat menjadi alasan dibatalkannya sebuah pernikahan, namun dengan berpedoman dari pasal 72 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam diatas dan dengan berpegang pada fakta-fakta yang didapat di persidangan bahwa Termohon dan keluarga tidak ada i'tikad baik untuk memenuhi janjinya, maka Hakim berpendapat bahwa pengingkaran janji yang dilakukan Termohon dan keluarganya dapat dikategorikan sebagai bentuk penipuan sebagaimana ketentuan pasal 72 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas,

Halaman 9 dari 11 halaman Put No. 99/Pdt.G/2024/PA.Negr



Hakim menilai perkawinan yang telah dilangsungkan antara Pemohon dan Termohon dapat dibatalkan;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta di atas, Hakim menilai Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya, dengan demikian alasan Pemohon untuk memohonkan pembatalan perkawinan Pemohon dan Termohon telah terbukti dan berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, permohonan Pemohon dipandang cukup beralasan. Dengan demikian Hakim dengan merujuk kepada ketentuan yang tercantum dalam Pasal 37 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo* Pasal 72 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka tuntutan Pemohon pada angka 2 untuk membatalkan pernikahan Pemohon dan Termohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pernikahan Pemohon dan Termohon dibatalkan, dan Akta nikah dan Buku Kutipan Akta Nikah telah diterbitkan atas nama Pemohon dan Termohon, maka Akta Nikah dan kutipan akta nikah Nomor xxxxxxxxxxxx tanggal xxxxxxxxxxxx yang telah dibuat Kantor Urusan Agama Kecamatan Daha Selatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan, harus dinyatakan tidak berlaku dan tidak mempunyai kekuatan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, karena perkara ini bidang perkawinan, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh tuntutan Pemohon pada angka 2 dan 3 telah Hakim kabulkan, dengan demikian permohonan Pemohon pada angka 1 harus dinyatakan dikabulkan;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Membatalkan perkawinan antara Pemohon (**Xxxxxxxxxxxx**) dengan Termohon (**Xxxxxxxxxxxx**) yang dilangsungkan di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Daha Selatan pada tanggal

Halaman 10 dari 11 halaman Put No. 99/Pdt.G/2024/PA.Negr



xxxxxxxxxxx dengan nomor Akta Nikah xxxxxxxxxxxx;

4. Menyatakan Akta Nikah dan Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxxxx tanggal xxxxxxxxxxxx, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Daha Selatan tanggal xxxxxxxxxxxx, tidak mempunyai kekuatan hukum;
5. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon sebesar Rp. 585.000,- (ratus lima delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam persidangan yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Muharram 1446 Hijriah, oleh **Abdul Hamid, S.H.I.** sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan oleh Hakim tersebut pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu **Muhammad Sya'rawi S.H.**, sebagai Panitera Pengganti dihadiri Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim,

Abdul Hamid, S.H.I.

Panitera Pengganti

Muhammad Sya'rawi S.H.

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Biaya Proses	Rp75.000,00
3. Biaya PNPB Panggilan	Rp20.000,00
4. Biaya Panggilan	Rp440.000,00
5. Biaya Redaksi	Rp10.000,00
6. <u>Meterai</u>	<u>Rp10.000,00</u>
Jumlah	Rp585.000,00

Terbilang : (ratus lima delapan puluh lima ribu rupiah).

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



A. Data Pribadi

Nama Lengkap : Nanda Lia Roiya Maula
NIM : 210201110182
Alamat : Jl. KH Wahab Chasbulloh Tambakberas
Gg. III RT 007/ RW 003 Jombang, Kab.
Jombang, Jawa Timur
Nama Ayah : H. Mohammad Asrori Alfa
Nama Ibu : Hj. Maslachatul Ammah
Telepon : 082233040455
Email : nandaliaroiya@gmail.com

B. Riwayat Pendidikan

Pendidikan Formal

2005-2007 : TK Muslimat NU 2 Tambakberas Jombang
2007-2012 : Madrasah Ibtida'iyah Negeri Kauman
Utara Jombang
2012-2015 : Madrasah Tsanawiyah Negeri
Tambakberas Jombang

- 2016-2018 : Madrasah Aliyah Plus Hikmatul Muhtadi-
ien Kediri
- 2021-sekarang : S-1 Program Studi Hukum Keluarga Islam
Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri
Maulana Malik Ibrahim Malang
- 2024- sekarang : S-2 Program Magister Al-Ahwal Al-Syakhsyiyah
Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana
Malik Ibrahim Malang (*Fasttrack*)

Pendidikan Non-Formal

- 2012-2015 : Pondok Pesantren Al Muhtadi-ien Bahrul
Ulum Tambakberas Jombang
- 2015-2018 : Pondok Pesantren Salaf Modern Banin
Banat Al Muhtadi-ien Kediri
- 2019-2021 : Taşdelen Kız Kuran Kursu Çekmeköy
Belediyesi Istanbul Türkiye
- 2021-2022 : Ma'had Sunan Ampel Al-Aly UIN
Maulana Malik Ibrahim Malang
- 2021-2022 : Program Khusus Pengembangan Bahasa
Arab (PKPBA) Universitas Islam Negeri
Maulana Malik Ibrahim Malang
- 2022-2023 : Program Khusus Pengembangan Bahasa
Inggris (PKPBI) Universitas Islam Negeri
Maulana Malik Ibrahim Malang
- 2023- sekarang : Pondok Pesantren Tahfidzul Qur'an Nurul
Huda Joyosuko Metro